

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**



Diajukan oleh

Gita Melliyani Anggreini


22919010

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Gita Melliyani Anggreini

22919010

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN

EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, *26 Februari 2024*



Gita Melliyani Anggreini

TESIS

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

Diajukan oleh

Gita Melliyani Anggreini

22919010

Telah disetujui oleh:

Yogyakarta, *26 Februari 2024*

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

GITA MELLIYANI ANGGREINI

No. Mhs. : 22919010

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Penguji II

Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Artief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 26 February 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the top and a horizontal stroke at the bottom, flanked by two horizontal lines.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, serta ketulusan dan kerendahan hati saya persembahkan karya kecilku ini untuk:

- ❖ Allah SWT, atas segala rahmat dan anugrah yang telah diberika-Nya.
- ❖ Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing tesis yang sangat sabar dan banyak memberikan saya kemudahan untuk segera mungkin menyelesaikan penelitian ini.
- ❖ Bapak Suharno, S.Sos dan Ibu Ena Sulastri selaku orang tua saya yang senantiasa mengiring doa dalam setiap langkah saya, serta terima kasih untuk dukungan, doa, dan semua fasilitas yang telah diberikan kepada saya agar mempermudah saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
- ❖ Fauzi Kaka, Faisal Rizky, dan Faris Irfan Khazim adikku yang selalu memberikan dorongan agar menjadi orang yang lebih baik, serta membuat saya termotivasi pentingnya menyelesaikan penelitian ini sebagai tanggung jawab sebagai saudara tertua.
- ❖ Kepada sahabat dan seluruh rekan yang selalu ada di samping saya dan membantu mulai dari awal saya mengerjakan tugas akhir sampai tugas akhir ini selesai.

KATA PENGANTAR

Allahmdilillahirabbal'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia”. Shalawat serta salam tetap tercuruhkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni, *Din al-Islam*.

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tesis ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT.
3. Bapak Suharno, S.Sos dan Ibu Ena Sulastri selaku orang tua yang tidak ada putusya memberikan doa, semangat, serta motivasi. Terima kasih telah berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat,

membesarkan, dan mendampingi penelitian sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

4. Fauzi Kaka, Faisal Rizky, dan Faris Irfan Khazim selaku adik penulis yang terus memberikan doa dan semangat dorongan serta selalu menghibur dan memberikan semangat kepada saya, dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing tesis yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu, proses, serta kesabaran selama penulis mengerjakan tesis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti dan menjadi bekal dalam pembuatan penelitian ini.

10. Fatiha Sabila, Annisa Izzatul Dienilah, I'anutul Mardliyyah, Imelda Ayu Nirmala, dan Tsania Ardhya Pratama selaku sahabat yang selalu memberikan semangat serta mengapresiasi penulis dalam setiap pencapaian yang penulis capai dalam penyelesaian tesis ini.
11. Vira Alifa Husna, Danang Isnaini Zidnirozaq, Widya Sawiji Ikasari, dan Muhammad Fahrul Rozi selaku sahabat yang menemani perjuangan penulis dalam menjalani studi Magister, serta telah membantu menyumbang tenaga selama proses penelitian dari tesis ini.
12. Anugrah Dwi Auliadi yang sudah memberikan dukungan moral, doa-doa baik, menjadi tempat untuk berbagi cerita dalam menemani penulis mengerjakan tesis ini hingga selesai.
13. Primadiani Difida Widyaputri, Erina Wahyu Anjani, Pudan Br Tambunan, Salsabila Dafia Atika, Hijri Nabila Honi Kustiya, dan Anjali Neysa Aulia (Mrs. Nanami) selaku adek-adek kos yang selalu mendukung dan bersedia direpotkan untuk menemani dalam proses penyelesaian tesis ini.
14. Last but not least, terima kasih untuk diri sendiri karena telah memberikan tenaga dan berjuang menyelesaikan studi hingga akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya. Dalam hal ini peneliti juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Yogyakarta,.....

Penulis,

Gita Melliyan Anggreini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BERITA ACARA UJIAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Literatur Riview.....	13
2.2 Landasan Teori	25
2.2.1 Agency Theory	25
2.2.2 Teori Kewajiban Mutlak.....	26
2.2.3 Penghindaran Pajak	27
2.2.4 Kepemilikan Pemerintah	29

2.2.5 Kepemilikan Institusional.....	30
2.2.6 Kepemilikan Keluarga.....	31
2.2.7 Kepemilikan Asing.....	32
2.2.8 Koneksi Politik.....	33
2.2.9 Variabel Kontrol dalam Penghindaran Pajak	34
2.3 Kerangka Konseptual.....	38
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	39
2.4.1 Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak	39
2.4.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.....	40
2.4.3 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak	41
2.4.4 Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.....	43
2.4.5 Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Populasi dan Sampel.....	46
3.2 Teknik Pengumpulan Sampel.....	46
3.3 Data dan Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	48
3.5.1 Variabel Dependen	48
3.5.2 Variabel independen.....	49
3.5.3 Variabel Kontrol.....	51
3.6 Metode Analisis Data	54
3.6.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	54
3.6.2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	55
3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik	57
3.6.4 Analisis Regresi Data Panel	59
3.6.5 Pengujian Hipotesis	60
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	64
4.2 Hasil Penelitian.....	65

4.2.1 Statistik Deskriptif.....	65
4.2.2 Estimasi Model Regresi Data Panel	68
4.2.3 Pemilihan Model Data Panel	70
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	72
4.2.5 Analisis Regresi Data Panel	74
4.2.6 Uji Hipotesis	78
4.3 Pembahasan	81
4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak.....	81
4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak	82
4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak	83
4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak	84
4.3.5 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	86
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Implikasi Penelitian	88
5.3 Keterbatasan dan Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak	14
Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel III.2 Dasar Pengambilan Keputusan Uji <i>Durbin-Watson</i>	59
Tabel IV.1 Sampel Penelitian	64
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif	65
Tabel IV.3 Hasil Uji <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	68
Tabel IV.4 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	69
Tabel IV.5 Hasil Uji <i>Random Effect Model</i> (REM).....	70
Tabel IV.6 Hasil Uji Chow	71
Tabel IV.7 Hasil Uji Chow	71
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinieritas	72
Tabel IV.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel IV.10 Hasil Uji Autokorelasi	73
Tabel IV.11 Hasil Uji Regresi Data Panel	74
Tabel IV.12 Hasil Uji Parsial	78
Tabel IV.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	39
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR NAMA PERUSAHAAN.....	100
LAMPIRAN 2 PERITUNGAN SETIAP VARIABEL	102
LAMPIRAN 3 OUTPUT UJI STATISTIK	110

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan dalam melihat pengaruh struktur kepemilikan dan koneksi politik pada penghindaran pajak melalui metode *Book Tax Differences* (BTD). Data studi ini yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Melalui penggunaan metode *proposive sampling*, maka sampel studi yang sesuai hanyalah 40 perusahaan sehingga didapat 200 data pengamatan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Metode analisis studi ini ialah analisis regresi data panel yang mencakup uji chow, uji hausman, dan uji hipotesis menggunakan Eviews sebagai alat analisis data. Hasil pengujian mengungkapkan kepemilikan pemerintah memberikan dampak negatif bersignifikan pada penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak. Selain itu, kepemilikan keluarga juga berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak. Meskipun demikian, dampak positif kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak tidak bersignifikan, begitu pula dengan koneksi politik berdampak negatif tidak signifikan pada penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, struktur kepemilikan, koneksi politik

ABSTRACT

This research seeks to explore how ownership structure and political affiliations influence tax avoidance, employing the Book Tax Differences (BTD) method. The dataset comprises manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) spanning from 2018 to 2022. Using purposive sampling, the study focuses on 40 companies, yielding 200 observation data points for analysis. The research methodology entails panel data regression analysis, incorporating the Chow test, Hausman test, and hypothesis examination utilizing Eviews as the primary analytical tool. Findings suggest that governmental ownership significantly decreases tax avoidance, while institutional ownership markedly increases it. Moreover, family ownership exhibits a substantial positive effect on tax avoidance. However, the impact of foreign ownership on tax avoidance lacks significance, as does the influence of political connections, which insignificantly impacts tax avoidance.

Keywords: *Tax avoidance, ownership structure, political connections*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah menjadi tiga pemasukan negara yang sangat dibutuhkan. Pajak mempunyai peran krusial dan strategis dalam keuangan sebuah negara. Pendapatan dari pajak bisa dialokasikan untuk membiayai segala kebutuhan negara, terutama dalam proses pembangunan. Sebabnya, pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negara, sehingga berperan penting dalam mendukung pendapatan nasional. Harapan Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak akan secara aktif mematuhi aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang ada. Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan kontribusi dengan membayar pajaknya sesuai dengan komitmen masing-masing. Untuk itu, pemerintah berupaya penerimaan pajak dapat diterima semaksimal mungkin sesuai target dari pemerintah.

Dalam konteks ini, pandangan perusahaan terhadap pajak sering kali bertentangan dengan posisinya sebagai subjek yang wajib membayar pajak. Sejumlah besar perusahaan cenderung memandang pajak sebagai beban keuangan yang harus mereka tanggung. Mereka menganggap pajak sebagai pengurang laba bersih perusahaan (N. Sari et al., 2020). Menurut Tarmizi & Perkasa (2022) wajib pajak sering mencari strategi untuk tidak membayar pajak, entah dilakukan dengan cara legal maupun ilegal, sehingga banyak perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak. Septanta (2023)


menyatakan Penghindaran pajak ialah suatu tindakan legal untuk melakukan penghindaran dari membayar pajak yang tidak menimbulkan risiko bagi wajib pajak karena tidak termasuk dalam suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait pajak. Usaha wajib pajak guna memanfaatkan peluang hukum perpajakan agar dapat membayar pajak lebih sedikit dikenal dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak terutama terjadi saat suatu entitas atau individu menerapkan strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi, menunda, atau bahkan menghilangkan beban pajaknya melalui pemanfaatan celah atau metode yang tidak diantisipasi oleh otoritas pajak. Dalam konteks ini, tindakan penghindaran pajak bisa dianggap legal menurut undang-undang jika memenuhi kriteria tertentu, tetapi masih bisa dipertanyakan dari segi etika hukum karena mengakibatkan pembayaran pajak yang secara signifikan lebih rendah dari yang seharusnya. (Tanujaya et al., 2021).

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan rasio pajak Indonesia adalah 10,38%. Jumlah tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% (Roeswan, 2023). Rendahnya rasio pajak itu tidak bisa dilepas dari masalah penghindaran pajak dari perusahaan manufaktur. Pada tahun 2020, menurut laporan dari Tax Justice Network berjudul "*The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*", Indonesia menghadapi kerugian finansial yang signifikan akibat praktik penghindaran pajak. Laporan tersebut menyebutkan bahwa negara ini kehilangan sekitar 4,86 miliar dollar AS (Rp 68,7 triliun) setiap tahunnya karena praktik ini. Sebagian besar kerugian tersebut, yakni kira-kira 4,78 miliar dollar AS, adalah akibat dari tindakan penghindaran pajak perusahaan yang beroperasi di

Indonesia. Selain itu, sebanyak 78,83 juta dollar AS lainnya merupakan hasil dari penghindaran pajak oleh individu. Laporan *Tax Justice Network* menyatakan bahwa perusahaan multinasional sering kali mentransfer keuntungan mereka ke negara yang mempunyai biaya pajak yang minim atau dikenal sebagai surga pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak perlu melaporkan jumlah keuntungan sebenarnya di tempat asalnya, sehingga membuat korporasi tersebut melakukan pembayaran pajak dengan jumlah rendah. Selain itu, Indonesia menempati posisi keempat di Asia bidang penghindaran pajak, setelah China, India, dan Jepang (Kompas.com, 2020). Informasi tersebut dapat diartikan bahwa penghindaran pajak di Indonesia masih sangat tinggi

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak tersebut, dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak suatu negara. Menurut Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan, rasio pajak Indonesia menjadi sorotan dikarenakan rasio pembayaran pajak rendah mirisnya Indonesia merupakan negara dengan populasi tinggi di dunia. Dikutip dari media online CNN Indonesia (2021) tahun 2018 rasio pajak di Indonesia hanya sebesar 11,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan rata-rata pajak negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut sebesar 34,3%. Rasio pajak yang rendah merupakan hal umum bagi negara yang berkembang. Sehingga pemerintah hampir selalu menaikkan target penerimaan pajak negara setiap tahunnya. Berdasarkan APBN di situs Kementerian Keuangan pada tahun 2018 hingga 2022 efektivitas penerimaan pajak Indonesia mengalami naik turun.

Grafik I.1
Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia



Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan grafik I.1 menggambarkan bahwa persentase realisasi pajak pada Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022. Terlihat peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 24,84% dan diikuti oleh tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 17,61%. Namun, selama periode tahun 2018 hingga 2020, terjadi penurunan yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak. Tercatat penurunan sebesar 15,78% pada 2019, kemudian menurun mencapai 8,82% pada 2020. Fenomena tersebut dapat terjadi melalui praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak diatas, terlihat terdapat beberapa faktor penyebab praktik tersebut dapat terjadi. Variabel pertama adalah kepemilikan pemerintah. Menurut Andriyanto & Marfiana (2021), tingkat kepemilikan pemerintah dinilai dengan proporsi saham pemerintah dalam perusahaan tersebut. Secara umum, perusahaan milik pemerintah cenderung mempunyai kewajiban pajak lebih banyak

daripada perusahaan non-pemerintah. Efendi et al (2022) menggarisbawahi bahwa proporsi kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan berdampak dan bersignifikan pada penghindaran pajak. Mereka menyimpulkan kepemilikan pemerintah yang besar membuat semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut akan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Uraian sesuai dengan pernyataan Andriyanto & Marfiana (2021), Wulandari & Sudarma (2021), dan Rakayana et al (2021) dengan mengungkapkan kepemilikan pemerintah berdampak pada penghindaran pajak. Berbeda dengan pernyataan Efendi et al (2022) dengan menyatakan kepemilikan pemerintah tidak mempunyai dampak pada penghindaran pajak.

Variabel kedua, kepemilikan institusional, yang merujuk pada proporsi saham suatu perusahaan dari organisasi atau lembaga. Kepemilikan institusional menunjukkan adanya kepemilikan yang bersifat komparatif. Kepemilikan semacam itu dapat memberikan insentif kepada manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka dan memperhatikan kepentingan pemegang saham, karena institusi-institusi ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan perusahaan (Septanta, 2023). Menurut Ayunanta et al (2020) Semakin tinggi jumlah kepemilikan oleh institusi, semakin intensif pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen. Investor institusional memiliki tujuan dalam pengawasan, yaitu memastikan kesejahteraan para pemegang saham.

Maka terdapat relevansi antara variabel kepemilikan institusional pada penghindaran pajak yang dijelaskan Fauzan et al. (2021), Oktivina et al. (2020), dan Sonia & Suparmun (2019) dimana temuan studi menyatakan adanya pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak. Berbeda dengan pernyataan Manihuruk & Novita (2023), Farizky & Setiawati (2023), Safitri & Oktris (2023), Putra et al (2019), dan Yuniarsih (2018) dengan mengungkapkan kepemilikan institusional tidak mempunyai dampak pada penghindaran pajak.

Variabel ketiga, Kepemilikan keluarga dalam sebuah perusahaan merujuk pada kepemilikan saham dan pengendalian yang dipegang oleh anggota keluarga atau keturunan pendiri perusahaan. Dalam kepemilikan keluarga, kepemilikan saham dan pengaruh dalam pengambilan keputusan umumnya diwariskan antar generasi. Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung lebih memperhatikan pentingnya mengendalikan biaya-biaya selain pajak, seperti biaya-biaya yang mungkin timbul akibat konflik kepentingan internal dalam perusahaan. Tanujaya et al (2021) menyatakan manipulasi pajak pada perusahaan keluarga memiliki kemungkinan kecil dikarenakan perusahaan keluarga peduli pada reputasi perusahaan. Untuk itu, perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk menerapkan pendekatan yang lebih protektif dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Uraian di atas didukung studi dari Tanujaya et al (2021) dan Tarmizi & Perkasa (2022) bahwa kepemilikan keluarga tidak mempunyai dampak pada penghindaran pajak. Berbeda temuan studi dari Ayunanta et al (2020) dan Krisyadi &

Anita (2022) bahwa kepemilikan keluarga mempunyai dampak pada penghindaran pajak.

Variabel keempat yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan ini dalam sebuah perusahaan mengacu pada proporsi saham investor yang berasal dari negara atau yurisdiksi yang berbeda dengan negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kepemilikan asing bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk investor individu, perusahaan multinasional, atau dana investasi luar negeri. Kepemilikan asing memiliki peran krusial bagi korporasi mengingat mereka justru membuat perusahaan mengalami pertumbuhan sehingga investor lain juga ikut menanam investasinya (Rahmawati & Lisiantara, 2023). Menurut Hidayat & Mulda (2019) kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan dapat berhubungan dengan praktik penghindaran pajak, di mana instansi atau individu asing yang memiliki jumlah kepemilikan saham tinggi, membuat semakin tinggi perusahaan itu mempraktikkan strategi penghindaran pajak. Sebagaimana studi oleh Hasyim et al (2022), Rahmawati & Lisiantara (2023) dan Wijayanti & Ayem (2022) dengan menggarisbawahi bahwasannya kepemilikan asing mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Namun, studi tersebut tidak sesuai dengan studi Hidayat & Mulda (2019) dengan menyatakan kepemilikan asing tidak mempunyai dampak pada penghindaran pajak.

Variabel kelima, koneksi politik merujuk pada hubungan atau jaringan yang dibangun antara individu atau kelompok dengan pihak-pihak politik atau pemerintah. Dalam konteks kepemilikan perusahaan, variabel ini kerap terjadi di negara berkembang, di mana individu atau kelompok memiliki kedekatan dengan pejabat

pemerintah atau partai politik yang berkuasa (Apriliani & Wulandari, 2023). Manihuruk & Novita (2023) mendefinisikan koneksi politik dalam konteks kepemilikan perusahaan dapat merujuk pada situasi di mana eksekutif atau anggota manajemen perusahaan memiliki keterlibatan langsung dengan pemerintah atau pejabat tingkat atas dalam struktur pemerintahan. Tingkat keterkaitan politik yang kuat memiliki implikasi perusahaan tersebut mengurangi kewajibannya melalui praktik penghindaran pajak (Apriliani & Wulandari, 2023).

Dari uraian di atas dapat dikatakan koneksi politik memiliki korelasi terhadap penghindaran pajak sebagaimana yang telah dipaparkan dari hasil penelitian Nurdin & Nadia (2022), Az'ari & Lastiati (2022), Manihuruk & Novita (2023) dan Farizky & Setiawati (2023) dengan menyatakan koneksi politik mempunyai dampak pada penghindaran pajak. Berbeda dengan pernyataan dari Ibrahim et al. (2021) dan Listyaningrum & Satwiko (2023) bahwa koneksi politik tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang telah meneliti faktor-faktor di atas pada penghindaran pajak dilakukan oleh Efendi et al (2022), Farizky & Setiawati (2023), Safitri & Oktris (2023), Tanujaya et al (2021), Tarmizi & Perkasa (2022), Hasyim et al (2022), Rahmawati & Lisiantara (2023), Wijayanti & Ayem (2022), Nurdin & Nadia (2022) dan Az'ari & Lastiati (2022), Ibrahim et al. (2021), Listyaningrum & Satwiko (2023) dan Manihuruk & Novita (2023).

Studi ini merujuk pada studi sebelumnya oleh Wulandari & Sudarma (2021) yang meneliti kepemilikan institusional, profitabilitas kualitas audit, ukuran perusahaan,

leverage, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan pemerintah pada penghindaran pajak melalui CETR. Terdapat penambahan variabel bebas dalam studi ini, yang mana peneliti menambahkan variabel koneksi politik. Variabel tersebut adalah salah satu variabel yang disarankan studi dari Sukendar et al (2022). Dalam penelitian sebelumnya variabel koneksi politik telah diteliti oleh Farizky & Setiawati (2023) dan Manihuruk & Novita (2023). Selanjutnya, peneliti menggunakan variabel dependen yang sama, namun terdapat transformasi dalam metode penghitungan penghindaran pajak yang berbeda yakni menerapkan *Book Tax Differences* (BTD) untuk mengukur perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Studi ini bertujuan guna membuktikan hipotesis tentang bagaimana pengaruh struktur kepemilikan dan koneksi politik pada penghindaran pajak jika indikator penghindaran pajak melalui metode BTD. Dengan demikian, peneliti hendak melakukan studi dengan judul “**Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan ini disusun berdasarkan pertimbangan matang dari peneliti. Pertimbangan tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan di atas. Berikut rumusan masalahnya:

1. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan suatu permasalahan, studi ini mempunyai tujuan yang harus dicapai, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat tiga jenis manfaat yang diperoleh melalui studi ini, di antaranya:

1. Bagi Pemerintah

Harapannya, studi ini mampu berkontribusi dalam proses evaluasi kebijakan atau regulasi perpajakan yang ada, serta menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan penerimaan pajak.

2. Bagi Perusahaan dan Investor

Studi ini diyakini mampu membantu dunia usaha agar dapat diperhitungkan oleh manajemen dalam merencanakan pajak yang lebih baik dan efektif tanpa melanggar peraturan terkait pajak yang berlaku. Sebagai sumber informasi bagi investor dalam memilih perusahaan terkait mana yang akan diinvestasikan.

3. Bagi Akademisi

Harapannya, studi ini menambahkan pengetahuan dan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya di bidang perpajakan terutama mengenai struktur kepemilikan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Peneliti memiliki lima pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, di antaranya:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini mengurai secara singkat mengenai isi penelitian atau laporan penelitian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bagian ini memberikan penjelasan teori-teori dan *literatur* sebagai pedoman menyusun studi ini. Bagian ini seperti studi terdahulu, landasan teori untuk mendukung variabel penelitian, kerangka konseptual, dan hipotesis studi.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini memberikan penjelasan desain penelitian, sumber dan jenis data, deskripsi demografi dan sampel, data penelitian, pengukuran variabel, dan metodologi analisis data

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil pengujian hipotesis dan pengolahan data, serta bagaimana hubungan hasil tersebut dengan analisis data studi.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini memuat rekomendasi untuk studi tambahan serta kesimpulan yang diambil dari keterbatasan penelitian. Lampiran-lampiran yang membantu penyusunan tesis ini juga akan disertakan pada bagian akhir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literatur Riview

Karena pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini, maka semakin besar kebutuhan pemerintah untuk memanfaatkan seluruh potensi bangsa sebagai sumber uang guna membiayai seluruh pengeluaran negara. Pajak menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah. Indonesia memperoleh pajak sekitar Rp.1.448,2 triliun pada Oktober 2022 menurut Kementerian Keuangan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama di Indonesia (Kementrian, 2022). Pajak digunakan untuk menopang pendapatan nasional karena merupakan sumber utama penerimaan negara. Namun sebaliknya, terdapat kendala yang menghambat peningkatan penerimaan pajak. Salah satu kendalanya adalah penghindaran pajak. Rasio pajak ialah tolak ukur guna mengevaluasi seberapa efektif sebuah negara dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari penduduk dan perusahaan di dalamnya. Oleh karena itu, rasio pajak sering dipakai guna menilai kemajuan atau kemunduran sistem perpajakan suatu negara.

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan rasio pajak indonesia adalah 10,38%. Jumlah tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% (Roeswan, 2023). Rendahnya rasio pajak dalam suatu negara sering kali dapat dikaitkan dengan adanya praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak mereka, sehingga berkontribusi pada pengurangan pendapatan yang masuk ke kas

negara. Walaupun penghindaran pajak tidak secara teknis melanggar hukum yang berlaku, dari segi moral tindakan tersebut tidak dapat dijustifikasi.

Meskipun pemerintah telah memberikan penjelasan yang rinci mengenai sistem pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, serta tarif pajak, namun tak dapat disangkal bahwa ada upaya untuk mengurangi beban pajak. Pemerintah Indonesia sangat mengandalkan pajak karena pembangunan nasional dapat berjalan berkat ini. Namun, pajak justru menjadi beban bagi perusahaan. Beberapa instansi masih ada yang patuh dalam membayar pajak, tetapi sebagian yang lain ada juga yang tidak patuh. Perusahaan-perusahaan tersebut guna mencari berbagai cara untuk mengurangi beban pajak yang mereka hadapi. Praktik ini dilakukan dengan cara mencari celah-celah hukum yang masih cacat sehingga mereka dapat mengurangi beban pajaknya dengan sah. Untuk itu, peneliti masih menggunakan studi terdahulu sebagai tinjauan pustaka.

Tabel II.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak

No	Variabel Bebas	Hasil Penelitian dan Peneliti
1.	<i>Profitabilitas</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>profitabilitas</i> berpengaruh pada penghindaran pajak. Farizky & Setiawati (2023), Asalam & Kamilah (2022), Darsani & Sukartha (2021), Widiatmoko & Mulya (2021), Oktivina et al. (2020), Agraha et al. (2020), dan Rani et al. (2018) - Variabel <i>profitabilitas</i> tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Dini et al. (2021), Wulandari & Sudarma (2021), Sunarto et al. (2021), dan Palupi et al. (2020)
2.	<i>Leverage</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>leverage</i> berdampak pada penghindaran pajak.

		<p>Lubis et al. (2022), Geng et al. (2021), Oktivina et al. (2020), Putra et al. (2019), dan Rani et al. (2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel <i>leverage</i> tidak berdampak pada penghindaran pajak. <p>Safitri & Oktris (2023), Dini et al. (2021), Asalam & Kamilah (2022), Wulandari & Sudarma (2021), Putri et al. (2022), Darsani & Sukartha (2021), Agraha et al. (2020), dan Sonia & Suparmun (2019)</p>
3.	Ukuran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel ukuran perusahaan memiliki dampak pada penghindaran pajak Lubis et al. (2022), Widiatmoko & Mulya (2021), Oktivina et al. (2020), Agraha et al. (2020), dan Rani et al. (2018) - Variabel ukuran perusahaan tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak Farizky & Setiawati (2023) dan Wulandari & Sudarma (2021)
4.	Kepemilikan institusional	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kepemilikan institusional memiliki dampak pada penghindaran pajak. Dini et al. (2021), Putri et al. (2022), Darsani & Sukartha (2021), Sunarto et al. (2021), Geng et al. (2021), Fauzan et al. (2021), Oktivina et al. (2020), Manihuruk & Novita (2023), dan Sonia & Suparmun (2019) - Variabel kepemilikan institusional tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Farizky & Setiawati (2023), Safitri & Oktris (2023), Asalam & Kamilah (2022), Widiatmoko & Mulya (2021), Agraha et al. (2020), Palupi et al. (2020), Putra et al. (2019), dan Yuniarsih (2018)
5.	Kepemilikan manajerial	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel kepemilikan manajerial memiliki dampak pada penghindaran pajak. Fauzan et al. (2021), Alkurdi & Mardini (2020) dan Yuniarsih (2018) - Variabel kepemilikan manajerial tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak Sonia & Suparmun (2019)
6.	Komisaris independen	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel komisaris independen tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak.

		Widiatmoko & Mulya (2021), Sunarto et al. (2021), Kusbandiyah et al. (2021), Fauzan et al. (2021), Palupi et al. (2020), dan Sonia & Suparmun (2019)
7.	Intensitas modal	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel intensitas modal berdampak pada penghindaran pajak. Putri et al. (2022), Geng et al. (2021), Darsani & Sukartha (2021), Widiatmoko & Mulya (2021), dan Putra et al. (2019) - Variabel intensitas modal tidak berdampak pada penghindaran pajak. Sonia & Suparmun (2019)

Sumber: Diolah peneliti 2023

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu terdapat berbagai faktor terjadinya penghindaran pajak. Pertama, *Profitabilitas, profitabilitas* ialah tolak ukuran keberhasilan korporasi guna memperoleh keuntungan. Tingginya profitabilitas berarti profit instansi yang semakin tinggi juga. Teori agensi menguraikan faktor-faktor yang mendorong agen untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Terdapat beberapa aspek dalam profitabilitas, yaitu penjualan produk atau layanan, pengelolaan kas dan modal, penggunaan sumber daya manusia, ekspansi cabang atau wilayah, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas sangat berkaitan dengan jumlah pendapatan bersih yang diperoleh dan jumlah kewajiban pajak. Melalui penerapan strategi perencanaan pajak yang efektif, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengurangi kebutuhan mereka dalam mempraktikkan penghindaran pajak.

Pendekatan profitabilitas merupakan teknik mengevaluasi efektivitas perusahaan memperoleh keuntungan bersih dari seluruh asetnya. Tingginya rasio profitabilitas

mengindikasikan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh laba tinggi daripada nilai aset yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki keuntungan besar berpotensi besar mempraktikkan penghindaran pajak. Tujuannya ialah mengelola struktur keuangan dan operasional perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung dapat diminimalkan secara legal. Menurut studi yang dilakukan Farizky & Setiawati (2023), Asalam & Kamilah (2022), Darsani & Sukartha (2021), Widiatmoko & Mulya (2021), Oktivina et al. (2020), Agraha et al. (2020), dan Rani et al. (2018) variabel *profitabilitas* berdampak pada penghindaran pajak. Berbeda dengan pernyataan Dini et al. (2021), Wulandari & Sudarma (2021), Sunarto et al. (2021), dan Palupi et al. (2020) dengan mengatakan variabel ROA tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Faktor kedua adalah *Leverage*. Menurut teori keagenan, leverage dapat dianggap sebagai alat pemegang saham mengurangi konflik keagenan dengan manajemen korporasi. Leverage ialah sebuah indikator yang mengukur besaran jumlah perusahaan menggunakan pinjaman guna mendanai operasinya. Studi ini memakai Debt to Equity Ratio (DER), alat untuk melakukan perbandingan antara total hutang dan total ekuitas perusahaan. Tingginya rasio DER menandakan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang dari pihak ketiga dalam pendanaannya, yang juga meningkatkan beban bunga dari utang tersebut. Efek dari peningkatan rasio DER adalah penurunan laba perusahaan. Hal tersebut kemudian berdampak pada jumlah pajak cenderung lebih rendah. Pajak tersebut ini pada gilirannya dapat mengurangi motivasi perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Untuk itu, rasio DER yang kecil

menandakan perusahaan minim praktik penghindaran pajak. Pada variabel rasio DER terdapat relevansi dengan penghindaran pajak yang dijelaskan pada penelitian Lubis et al. (2022), Geng et al (2021), Oktivina et al. (2020), Putra et al. (2019), dan Rani et al. (2018) dengan menyatakan variabel DER berdampak pada penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil studi Safitri & Oktris (2023), Dini et al. (2021), Asalam & Kamilah (2022), Wulandari & Sudarma (2021), Putri et al. (2022), Darsani & Sukartha (2021), Agraha et al. (2020), dan Sonia & Suparmun (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan variabel rasio DER tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak. Untuk itu, perusahaan yang mempunyai banyak hutang minim sekali terjadi praktik penghindaran pajak.

Faktor ketiga ukuran perusahaan, indikator yang menandakan besaran perusahaan. Hal itu bisa diketahui melalui rata-rata total aset, volume penjualan, rata-rata penjualan, dan total aset. Terdapat tiga jenis perusahaan, yaitu besar, menengah, dan kecil. Klasifikasi ini sering kali bergantung pada total aset perusahaan. Sangat mudah bagi perusahaan besar memperoleh keuntungan karena mereka mempunyai sumber daya yang mumpuni. Jadi, bertambahnya ukuran perusahaan, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan risiko saat mengelola kewajiban pajak mereka.

Perusahaan besar sering kali memiliki kecenderungan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak karena mereka memiliki akses terhadap tenaga ahli dalam perencanaan pajak yang mampu mengoptimalkan struktur perpajakan mereka.

Perusahaan kecil mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola beban pajak mereka secara efektif karena mungkin mereka tidak memiliki akses ke ahli perpajakan yang memadai. Di sisi lain, perusahaan besar dengan sumber daya tinggi memiliki kemampuan tinggi dalam mengelola strategi perpajakan mereka dengan lebih efektif. Hasil penelitian Lubis et al. (2022), Widiatmoko & Mulya (2021), Oktivina et al (2020), Agraha et al (2020), dan Rani et al (2018) menjelaskan ukuran perusahaan memberikan dampak pada penghindaran pajak. Temuan studi sebelumnya berbeda Farizky & Setiawati (2023) dan Wulandari & Sudarma (2021) dengan mengungkapkan ukuran perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional mencakup persentase saham suatu lembaga seperti lembaga keuangan, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional menunjukkan mayoritas kepemilikan saham perusahaan oleh entitas non-individual. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang krusial dalam menjamin pengawasan lebih baik terkait kinerja manajemen perusahaan. Hal ini karena entitas-institusi tersebut mempunyai sumber daya yang melimpah dalam memantau setiap keputusan manajemen perusahaan. Jumlah saham yang semakin tinggi menandakan semakin ketatnya pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan.

Maka terdapat relevansi antara variabel kepemilikan institusional pada penghindaran pajak yang dijelaskan Dini et al. (2021), Putri et al. (2022), Darsani & Sukartha (2021), Sunarto et al. (2021), Geng et al. (2021), Fauzan et al. (2021), Oktivina et al. (2020), Manihuruk & Novita (2023), dan Sonia & Suparmun (2019) terkait dampak kepemilikan institusional pada penghindaran pajak. Berbeda dengan temuan studi oleh Farizky & Setiawati (2023), Safitri & Oktris (2023), Asalam & Kamilah (2022), Widiatmoko & Mulya (2021), Agraha et al. (2020), Palupi et al. (2020), Putra et al. (2019), dan Yuniarsih (2018) dengan mengungkapkan kepemilikan institusional tidak berdampak pada penghindaran pajak. Institusi pemegang saham umumnya enggan menanggung risiko yang timbul dari praktik penghindaran pajak perusahaan karena bisa merusak reputasi institusi tersebut.

Faktor kelima, kepemilikan manajerial, yaitu partisipasi manajerial dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer dan pemegang saham mempunyai persamaan tujuan dan juga menstimulus manajer guna mengambil keputusan yang menguntungkan pemegang saham. Kepemilikan ini mampu diestimasi dengan melakukan perbandingan antara total saham dan saham manajer. Kepemilikan manajerial bisa menjadi cara efektif untuk menyelesaikan konflik keagenan antara manajer dan pemilik perusahaan. Dengan mempunyai saham perusahaan, manajer akan berperilaku sesuai peraturan dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan perusahaan. Tentu, manajer yang mempunyai saham dalam perusahaan pasti tidak ingin menemui masalah jika ditemukan mereka melakukan kecurangan,

misalnya menghindari pembayaran pajak, mengingat tindakan tersebut bisa berdampak buruk bagi keuangan mereka secara individu.

Ketika proporsi kepemilikan manajerial tinggi, hal itu membuat perusahaan menstimulus manajemen guna lebih memperhatikan kepentingan para pemegang saham, termasuk diri mereka sendiri, dengan demikian mengurangi risiko perusahaan di mata kreditur. Dampaknya, perusahaan dengan kepemilikan manajerial berpotensi mengurangi praktik penghindaran pajak. Variabel kepemilikan manajerial memiliki korelasi pada penghindaran pajak yang dimana dipaparkan Fauzan et al. (2021), Alkurdi & Mardini (2020) dan Yuniarsih (2018) dari hasil penelitian menyatakan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Temuan studi berbeda dengan milik Sonia & Suparmun (2019) dengan mengungkapkan variabel kepemilikan manajerial tidak berdampak pada penghindaran pajak. Para manajer menyadari risiko yang terkait dengan praktik penghindaran pajak dan dampaknya terhadap nilai investasi mereka.

Keenam adalah komisaris independen, yaitu individu yang tidak mempunyai hubungan personal yang bisa mengganggu upayanya dalam bertindak secara independen, demi kepentingan terbaik perusahaan. Mereka tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen, komisaris lain, atau pemegang saham mayoritas. Tugas pengawasan atas manajemen perusahaan dan akuntabilitas terhadap pemegang saham menjadi tanggung jawab dari komisaris independen. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen mampu menyebabkan lebih banyak pengawasan pada kinerja direksi. Pengawasan manajemen semakin meningkat ketika jumlah komisaris

independen juga ikut meningkat. Pengawasan yang lebih ketat akan mengurangi penghindaran pajak dengan memaksa manajemen mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan menjalankan bisnis secara transparan. Pengukuran tingkat independensi komisaris diketahui melalui perbandingan antara jumlah keseluruhan komisaris independent dan total keseluruhan komisaris di perusahaan tersebut. Hasil penelitian Widiatmoko & Mulya (2021), Sunarto et al. (2021), Kusbandiyah et al. (2021), Fauzan et al. (2021), Palupi et al. (2020), dan Sonia & Suparmun (2019) menemukan hasil komisaris independen tidak memberikan dampak pada penghindaran pajak.

Faktor ketujuh intensitas modal yang merujuk pada alat ukur untuk mengetahui sumber dana perusahaan berbentuk aktiva tetap. Hal ini berupa besaran modal perusahaan guna memperoleh laba. Berinvestasi dalam bentuk aset atau modal untuk penyusutan merupakan salah satu cara memanfaatkan pengurangan pajak. Biaya penyusutan dapat dikurangkan untuk bisnis yang membeli aset tetap, sehingga menurunkan jumlah total pajak yang harus dibayar oleh bisnis tersebut. Adanya kenaikan jumlah aset perusahaan dapat membuat perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak. Studi Putri et al. (2022), Geng et al. (2021), Darsani & Sukartha (2021), Widiatmoko & Mulya (2021), dan Putra et al. (2019) membuktikan bahwa intensitas modal memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Berbeda temuan studi Sonia & Suparmun (2019) dengan mengungkapkan intensitas modal tidak berdampak penghindaran pajak.

Cash Effective Tax Rate (CETR) atau *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi dua indikator utama penghindaran pajak yang pernah dipakai dalam studi sebelumnya.

Adapun studi ini memakai metode *Book Tax Difference* yang dimana metode ini menggunakan perbedaan antara keuntungan fiskal dan keuntungan akuntansi. Selain itu metode ini juga disarankan dari peneliti sebelumnya dari Lubis et al., (2022) dan Rani et al., (2018). Dapat dilihat dari metode ETR atau metode CETR bahwa kedua metode ini hanya melihat dari laporan laba akuntansi atau laba komersial. Hal ini berbanding terbalik dengan metode BTM yang mana melihat dari laporan laba akuntansi dan laporan laba fiskal. Pada dasarnya, kedua laporan itu memiliki perbedaan penerapan dalam standar akuntansi dan ketentuan peraturan perpajakan. Metode BTM menjadi alat ukur yang dapat mengetahui aktivitas penghindaran pajak melalui perbedaan tetap dan sementara. Dari pemaparan diatas menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh struktur kepemilikan dan koneksi politik pada penghindaran pajak jika menerapkan metode *Book Tax Differences* (BTM)?.

Widiatmoko & Mulya (2021) melalui penelitiannya menyatakan bahwa beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, intensitas modal, profitabilitas, dewan komisaris independent, ukuran perusahaan, dan komite audit. Sedangkan terdapat studi terdahulu yang menyatakan bahwa faktor penghindaran pajak tidak terbatas pada enam variabel tersebut, melainkan juga pada profitabilitas, kualitas audit, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, leverage, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan pemerintah yang pernah diteliti oleh Wulandari & Sudarma (2021). Maka dari itu studi ini dilaksanakan guna memperbarui studi terdahulu melalui pengambilan lima variabel independen guna mengetahui praktik penghindaran pajak di Indonesia. Adapun

variabel bebas itu seperti kepemilikan institusional, koneksi politik, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga.

Studi ini merujuk pada studi sebelumnya dari Wulandari & Sudarma (2021) yang melakukan studi terkait profitabilitas, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kualitas audit, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan pemerintah pada penghindaran pajak yang diproyeksi melalui CETR. Terdapat penambahan variabel bebas yang mana peneliti menambahkan variabel koneksi politik, yaitu salah satu variabel yang disarankan oleh Sukendar et al. (2022). Dalam penelitian sebelumnya variabel koneksi politik telah diteliti oleh Farizky & Setiawati (2023) dan Manihuruk & Novita, (2023). Faktor koneksi politik di lingkungan yang berbeda, seperti negara-negara emerging market, akan menawarkan perspektif alternatif dari negara-negara maju. Bisnis yang memiliki ikatan politik dengan pemerintahan dianggap sebagai perusahaan yang mempunyai ikatan politik. Biasanya, pemerintahan memberikan perlakuan istimewa atau hak khusus kepada perusahaan yang memiliki hubungan yang baik, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keunikan tertentu dalam lingkungannya. Perlakuan Istimewa itu, seperti mengurangi paparan pajak terhadap pemeriksaan pajak dan dapat mendorong bisnis untuk lebih proaktif dalam perencanaan pajak. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah ketika mereka memiliki relasi dengan petinggi perusahaan tersebut sedang atau pernah menjabat sebagai menteri, kepala atau pengurus partai politik, kepala daerah, direktur BUMN, kepala negara atau kepala pemerintah, atau mempunyai ikatan keluarga dengan pejabat.

Peneliti memakai variabel dependen serupa, tetapi terdapat transformasi dalam metode penghitungan penghindaran pajak yang berbeda yakni *Book Tax Differences* (BTD). Dalam hal ini dinamika BTD memiliki kapasitas dalam mempengaruhi pola peningkatan dan penurunan laba perusahaan. Bukan hanya itu, BTD juga berpotensi bagi perusahaan menerapkan penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Berdasarkan temuan studi yang dilakukan oleh Berle dan Means (1932) dalam (Utomo, 2019) menyatakan tentang perlunya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi manajemen perusahaan, pemisahan tersebut memiliki tujuan dalam memberikan peningkatan kemampuan manajer untuk mengelola instansinya yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan pemilik. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Rozan et al., 2023) hubungan agensi merupakan keterkaitan antara pemilik (pemegang saham) perusahaan dengan manajemen perusahaan dalam mempertanggung jawabkan sebuah wewenang demi kepentingan pemilik, hubungan itu sendiri tidak sempurna dikarenakan ada beberapa masalah agensi. Masalah agensi sangat berpotensi terjadi pada perusahaan besar karena komposisi kepemilikan manajerial di perusahaan yang relatif kecil (Utomo, 2019). Alkurdi & Mardini (2020) menyatakan bahwa struktur kepemilikan dapat mengidentifikasi karakteristik masalah agensi dengan menyoroti pembagian antara manajemen dan pemegang saham dalam perusahaan. Ringkasnya struktur kepemilikan cenderung memberlakukan kebijakan untuk mengurangi dampak yang relatif besar dari aktivitas penghindaran pajak.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan teori agensi memiliki hubungan terhadap penghindaran pajak, yang dimana teori agensi memprediksi bahwa penghindaran pajak dikaitkan dengan adanya konflik antara pemegang saham dan manajer, serta dengan penurunan nilai saham. Nilai perusahaan dapat terangkat ketika aktivitas perencanaan pajak meningkatkan arus kas setelah pajak. Hal itu membuat manajer dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, manajer dapat menutupi transaksi akibat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Maka dari itu, studi ini mengangkat teori agensi untuk menginterpretasikan hasil dari BTD terkait variabel struktur kepemilikan dan variabel koneksi politik.

2.2.2 Teori Kewajiban Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak atau biasa disebut “Teori Bukti” muncul dikarenakan adanya paham “*Organische Staatsleer*”, yaitu pajak muncul karena ada negara, berdasarkan teori kewajiban pajak mutlak yang menyatakan orang-orang tidak dapat berdiri sendiri, hal ini membuat negara berhak mengambil pajak dari masyarakat (Sariwati, 2021). Rakyat dapat dikatakan berbakti kepada negara ketika selalu mampu membayar pajak kepada negara (Asri, 2021). Menurut Goni et al (2022) teori ini menjelaskan bahwa rakyat merupakan bagian dari negara, maka mereka berkewajiban membayar pajak kepada negara untuk melayani negara. Dari teori diatas dapat disimpulkan, teori ini mengharuskan rakyat untuk menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebuah keharusan sebagai bukti tanda baktinya kepada negara sehingga suatu negara mampu berjalan dengan maksimal.

2.2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak mengacu pada pemanfaatan peluang hukum perpajakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Menurut Suandy (2011), penghindaran pajak ialah manipulasi pembayaran pajak yang tetap sesuai dengan aturan perpajakan. Menurut Irsan (2020), penghindaran pajak mencakup berbagai skema guna melakukan pengurangan beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan dalam peraturan pajak. Selain itu, Septanta (2023) mengartikan penghindaran pajak sebagai cara yang sah dan terjamin bagi pembayar pajak tidak melanggar regulasi pajak. Untuk itu, penghindaran pajak ialah praktik yang sah dan terjamin secara hukum dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajaknya.

Secara prinsip, praktik tersebut dianggap sah secara hukum karena tidak melanggar regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi beban pajak melalui celah hukum itu secara sah. Praktik ini membuat perusahaan memperoleh keuntungan dengan mengurangi, menunda, atau menghapuskan kewajiban pajak menggunakan strategi yang tidak diantisipasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat dianggap ilegal jika dilakukan tanpa memenuhi standar etika hukum yang menghasilkan akibat pembayaran pajak yang minim (Tanujaya et al., 2021). Untuk itu, formalitas hukum sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pajak. Adapun menurut Hidayat & Mulda (2019) cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, di antaranya:

- a. Mentransfer subjek pajak, objek pajak, atau suatu kategori pendapatan ke negara yang menawarkan penerapan pajak preferensial, keringanan pajak, atau keduanya.
- b. Upaya penghindaran pajak dilakukan dengan menjaga esensi ekonomi pembayaran berdasarkan seleksi formal yang meminimalkan kewajiban pajak.
- c. Aturan Anti-Penghindaran Khusus, yang melarang penggunaan perjanjian belanja, kapitalisasi tipis, penetapan harga transfer, transaksi perusahaan asing yang dikendalikan, dan transaksi yang tidak memiliki komponen bisnis yang substansial.

Menurut Andriyanto & Marfiana (2021) dari sisi teori keagenan, pemegang saham signifikan dapat menggunakan penghindaran pajak sebagai kedok untuk mengeluarkan dana dari bisnis, misalnya dengan melakukan transaksi pihak terkait. Pemegang saham utama mungkin lebih cenderung melakukan tindakan yang bertujuan untuk merelokasikan sumber daya perusahaan kepada dirinya sendiri jika terdapat peningkatan arus kas dari operasi penghindaran pajak dan penyelewengan dana dari aktivitas tersebut. Menurut Sari et al (2020), penghindaran pajak dapat dihitung melalui BTD yang merupakan selisih keuntungan akuntansi dengan keuntungan fiskal dibagi dengan total aset. BTD memiliki kapasitas dalam mempengaruhi pola peningkatan dan penurunan laba perusahaan. Bukan hanya itu, BTD juga membuat perusahaan dapat menerapkan tindakan penghindaran pajak. BTD dapat dipakai sebagai pengukur penghindaran pajak melalui perbedaan tetap dan sementara. Selain itu, Sari et al (2020) menyatakan kelebihan Book Tax Differences (BTD) adalah kemampuannya untuk menunjukkan bagaimana korporasi berupaya memberikan laporan laba akuntansi yang

tinggi demi keuntungan pemegang saham, sementara tetap menerapkan strategi untuk meminimalkan laba yang kena pajak.

2.2.4 Kepemilikan Pemerintah

Peran pemerintah sangat krusial, terutama dalam konteks ekonomi suatu negara. Menurut Andriyanto & Marfiana (2021), suatu entitas bisnis dapat disebut sebagai kepemilikan pemerintah jika porsi sahamnya dimiliki secara dominan oleh pemerintah. Kepemilikan pemerintah merujuk pada persentase saham milik pemerintah dalam sebuah perusahaan. Kehadiran mereka sering tercermin dalam bentuk perusahaan seperti BUMN atau *Government Linked Companies* (GLCs) di beberapa negara lainnya. Kepemilikan pemerintah bersifat unik dalam konflik keagenan, karena perusahaan dengan kepemilikan pemerintah terjamin koneksi politiknya dan tidak diawasi modal perusahaannya (Rakayana et al., 2021).

Menurut Andriyanto & Marfiana (2021), dampak dari kepemilikan pemerintah dapat disamakan dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh instansi pajak. Perusahaan milik pemerintah sering kali dianggap tidak menerapkan praktik penghindaran pajak sebab pemegang sahamnya, yaitu pemerintah, lebih memprioritaskan tujuan sosial dan politik daripada sekadar keuntungan perusahaan. Temuan dari penelitian Rakayana et al (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber daya perusahaan dengan adanya pengawasan dari pihak pemerintah dalam merencanakan strategi pajak, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan memanfaatkan koneksi politik.

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Teori agensi memberikan perspektif tambahan terhadap struktur modal dengan memperhatikan dinamika hubungan antara berbagai pihak terkait. Beberapa pihak memiliki perbedaan kepentingan sehingga hal ini menjadi fokus penting dalam teori agensi. Kemampuan perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan yang beragam ini akan mempengaruhi kesuksesannya. Untuk itu, perusahaan wajib mencegah adanya konflik kepentingan pihak yang berbeda-beda. Irsan (2020) menyatakan, ketika terjadinya konflik maka dapat meningkatkan biaya agen dan memberikan penurunan pada nilai perusahaan. Dengan demikian, dibutuhkan peran kepemilikan institusional, Sari (2023) menyatakan bahwasannya peran kepemilikan institusional mengawasi dengan ketat manajemen perusahaan.

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham suatu lembaga seperti perusahaan keuangan, asuransi, perbankan, dan lain-lain. Kepemilikan ini bersifat komparatif. Melalui kepemilikan saham, institusi-institusi ini memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan perusahaan dan memantau kinerja manajemen. Dengan memiliki sumber kekuasaan ini, institusi-institusi tersebut dapat bertindak untuk mendukung atau menekan manajemen dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan (Septanta, 2023). Jumlah saham yang semakin tinggi membuat kontrol terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Menurut Ayunanta et al (2020), pengawasan terhadap manajemen semakin kuat ketika kepemilikan institusional juga semakin tinggi. Investor institusional, dengan posisi mereka yang memiliki jumlah saham yang signifikan, mampu menjamin

manajemen menerapkan perbuatannya sesuai tujuan pemegang saham, sehingga menjaga kemakmuran mereka.

2.2.6 Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merujuk pada situasi di mana sebagian besar saham perusahaan dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga atau keturunan langsung dari pendiri atau pemilik sebelumnya. Kepemilikan saham dalam perusahaan ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, menandai kontinuitas kepemilikan yang berkelanjutan. Menurut Krisyadi & Anita (2022), perusahaan keluarga dikelola oleh keluarga yang memiliki minimal 25% saham perusahaan dan keluarga secara signifikan memengaruhi kebijakan perusahaan. Di perusahaan keluarga, anggota keluarga biasanya menempati posisi pengawas, pengurus, dan pemimpin, meskipun dalam beberapa kasus, pihak eksternal yang kompeten dan profesional juga dapat terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Kehadiran anggota keluarga dalam struktur perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajemen, dan dapat mengakibatkan mayoritas di organisasi untuk campur tangan dan mengawasi kinerja serta operasional perusahaan. Menurut Andriyanto & Marfiana (2021), perusahaan-perusahaan semacam ini sering menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap nilai saham perusahaan termasuk keberlangsungannya. Itu karena mayoritas kekayaan mereka terikat pada kinerja dan nilai perusahaan itu sendiri.

Adanya risiko terlibatnya sekelompok pemegang saham yang mengendalikan dalam pengelolaan perusahaan dapat menyebabkan timbulnya masalah agensi dalam

kepemilikan keluarga, yang berpotensi merugikan sebagian kecil pemegang saham non-keluarga. Mawaddah & Darsono (2022) menyatakan bahwa masalah agensi dalam kepemilikan keluarga terkait dengan penghindaran pajak bergantung pada seberapa besar manfaat yang diperoleh keluarga terkait kepemilikan saham. Meskipun demikian, konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas memiliki keunikan tersendiri.

2.2.7 Kepemilikan Asing

Pada; 1 ayat 8 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menyebutkan bahwa *“modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Dengan demikian, kepemilikan asing merujuk pada persentase saham oleh individu, perusahaan, pemerintah, dan entitas luar negeri. Menurut Hidayat & Mulda (2019), pemegang saham pengendali asing adalah entitas dari luar negeri yang memiliki lebih dari 20% saham. Mereka mempunyai pengaruh besar dalam mengatur perusahaan. Kepemilikan asing menjadi krusial bagi perusahaan, karena kehadiran investor asing menunjukkan pertumbuhan yang positif bagi perusahaan tersebut sehingga investor lain juga ikut menanamkan sahamnya (Rahmawati & Lisiantara, 2023).

Berdasarkan studi Hasyim et al (2022) ketika kepemilikan investor asing semakin besar, hal itu membuat mereka semakin aktif mengelola perusahaan serta dalam

menerima bagian dari keuntungan. Hal ini menyebabkan suara investor asing mampu memberikan pengaruh bersignifikan dalam menetapkan kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Masalah agensi timbul karena investor asing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manajer agar bertindak sesuai keinginan mereka, demi mencapai kepentingan pribadi (Hasyim et al., 2022).

2.2.8 Koneksi Politik

Dalam konteks bisnis saat ini, koneksi politik merujuk pada praktik memanfaatkan hubungan dekat dengan pemerintah untuk kepentingan perusahaan. Di banyak negara berkembang, praktik ini sering dilakukan dengan menempatkan individu atau entitas yang memiliki akses dan hubungan dekat dengan pemerintah dalam struktur organisasi perusahaan. Hal tersebut memungkinkan pemerintah untuk memiliki pengaruh dan akses terhadap keputusan dan operasi perusahaan secara lebih langsung. Menurut Asadanie & Venusita (2020) seperti yang dikutip oleh (Manihuruk & Novita, 2023), koneksi politik mengacu ketika perusahaan memiliki relasi dengan pemerintah. Perusahaan-perusahaan semacam itu sering kali mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Sehingga menurut Farizky & Setiawati (2023) dengan adanya hubungan politik dapat memberikan perlakuan khusus kepada dunia usaha, seperti mengurangi pengungkapan terhadap pemeriksaan pajak, serta dapat mendorong dunia usaha untuk lebih proaktif dalam perencanaan pajaknya. Selain itu, Listyaningrum & Satwiko (2023) menyatakan perusahaan dengan koneksi politik yang

kuat dengan pemerintah akan semakin berani guna melakukan penghindaran pajak dikarenakan adanya perlindungan dari pemerintah sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut menjadi tidak transparan.

Menurut definisi Manihuruk & Novita (2023), perusahaan dikatakan memiliki kaitan politik jika seorang eksekutif terlibat dalam dewan pemerintah atau memiliki interaksi dengan pejabat pemerintah tingkat atas. Koneksi politik yang dimiliki oleh eksekutif memberikan akses untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah terhadap kendala anggaran perusahaan seperti mendapatkan pinjaman bank, suku bunga rendah, dana talangan, dan subsidi pajak (Ibrahim et al., 2021). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa status politik suatu perusahaan dapat diidentifikasi jika terdapat hubungan antara perusahaan dan pemerintahan. Menurut Nurdin & Nadia (2022), kriteria untuk koneksi politik, di antaranya:

1. Pemegang saham perusahaan merupakan anggota politik, perwira militer, pejabat pemerintah, atau mantan perwira dan mantan pejabat pemerintah.
2. Direksi atau dewan komisaris juga menjabat dalam jabatan militer.
3. Direksi atau dewan komisaris juga menjabat sebagai pejabat pemerintah
4. Direksi atau dewan komisaris juga menjabat sebagai politisi.

2.2.9 Variabel Kontrol dalam Penghindaran Pajak

Studi ini menerapkan empat variabel kontrol yang berkaitan dengan ciri-ciri perusahaan, meliputi:

a. Profitabilitas

Profitabilitas ialah ukuran yang mengungkapkan keberhasilan sebuah instansi untuk menciptakan laba. Tingginya rasio profitabilitas mengindikasikan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh laba tinggi daripada nilai aset yang dimilikinya. Indikator ini merefleksikan sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan semua sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba. Selain itu, menurut Sidauruk & Fadilah (2020) profitabilitas ialah usaha dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal selama periode tertentu yang memiliki hubungan terhadap modal perusahaan, total aktiva, dan penjualan. Menurut Kasmir (2014) penilaian profitabilitas didasarkan pada empat aspek: (1) *Return On Asset*, (2) *Net Profit Margin*, (3) *Gross Profit Margin*, and (4) *Return On Equity*. Studi ini memakai penilaian profitabilitas berupa *Return On Asset* (ROA). Kasmir (2014) menyatakan bahwa ROA merupakan suatu perbandingan yang menilai kinerja dari seluruh aset yang dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan. ROA juga mengindikasikan efektivitas manajemen dalam pengelolaan investasi milik perusahaan. Untuk itu, profitabilitas ialah upaya sebuah perusahaan menciptakan keuntungan yang menunjukkan efektivitas operasional perusahaan tersebut. Putri & Illahi (2023) menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang wajib dibayar, yang pada gilirannya mendorong potensi atau kecenderungan perusahaan untuk mencoba menerapkan penghindaran pajak.

b. Ukuran Perusahaan

Menurut Bambang (2011), ukuran perusahaan ialah tolak ukur dalam mengetahui skala besaran perusahaan melalui nilai aset, penjualan, atau ekuitas. Selain itu, Hartono (2008) menjelaskan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan mengambil nilai logaritma dari total asetnya atau dengan menggunakan nilai total aset perusahaan. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan ditentukan oleh penjualan, aset, dan nilai total ekuitas, yang berfungsi sebagai variabel konteks untuk menilai kualitas jasa atau barang yang dihasilkan perusahaan.

Pinjaman lebih mudah diperoleh oleh usaha skala besar dibandingkan usaha kecil. Oleh karena itu, pertimbangan risiko perusahaan dalam mengendalikan beban pajaknya meningkat seiring dengan ukurannya (Malik et al., 2022). Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang melimpah. Mereka memiliki personel yang lebih berpengalaman dalam perencanaan pajak dan meminimalkan pajak sehingga mereka cenderung melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, kurangnya tenaga profesional perpajakan menghalangi usaha kecil untuk mengelola beban pajak mereka seefektif mungkin.

c. Leverage

Leverage merupakan satu di antara berbagai rasio keuangan guna mengukur keterkaitan antara jumlah utang perusahaan dan ekuitasnya. Menurut Ross (2003) untuk memperkirakan tingkat *leverage* pada sebuah perusahaan mampu diproksikan melalui *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio itu melakukan perbandingan modal sendiri

dengan total utang menurut Kasmir (2012). DER juga berguna dalam menentukan proporsi aset perusahaan yang didanai oleh hutang. Singkatnya, DER ialah perbandingan yang dipakai bisnis guna menentukan berapa banyak utang yang mampu mereka biayai. Sehingga menurut Octavia & Sari (2022) nilai DER yang besar menandakan perusahaan itu aktif terlibat dalam penghindaran pajak, yang kemudian dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk memanfaatkan kesempatan penghindaran pajak dengan mempertimbangkan tingkat pajak yang rendah.

d. Kualitas Audit

Kualitas audit membantu mengawasi perilaku manajerial dan memiliki peran penting dalam mencegah serta mengidentifikasi kecurangan dalam akuntansi (Doho & Santoso, 2020). Selain itu, menurut Khairunnisa & Muslim (2020), kualitas audit mengacu pada kemampuan auditor untuk mengenali pelanggaran pada sistem akuntansi klien dan mengungkapkannya pada laporan keuangan audit. Auditor mengikuti kode etik dan standar auditing yang relevan saat menjalankan tugas. Oleh karena itu, Putri & Illahi (2023) menyatakan audit dengan kualitas tinggi dapat menjamin pemberian informasi keuangan kepada investor. Berdasarkan penelitian Sidauruk & Fadilah (2020), kualitas audit mampu dinilai dengan mempertimbangkan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Untuk itu, kualitas audit mengacu pada kemampuan auditor untuk mengenali pelanggaran pada sistem akuntansi klien dan mengungkapkannya pada laporan keuangan audit. Auditor mengikuti kode etik dan standar auditing yang relevan saat

melakukan tugasnya. Ketika klien memilih KAP Big Four atau non-Big Four untuk menugaskan tugas audit, prosedur audit berkualitas akan diterapkan. Secara perbandingan kualitas, KAP Big Four lebih bagus (Ritonga, 2022).


Menurut Zoebar & Miftah (2020), perusahaan yang mendapatkan audit dari KAP Big Four minim sekali terjadi kekurangan daripada audit dari KAP non-Big Four. Untuk itu, ada korelasi positif antara tingkat kualitas audit dan tingkat kepatuhan pajak, di mana peningkatan dalam kualitas audit dapat mengurangi kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak. Berikut kategori KAP Big Four di Indonesia menurut Zoebar & Miftah (2020), di antaranya:

1. KAP Ernest and Young, yang melakukan kerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
2. KAP Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), yang melakukan kerja sama dengan KAP Sidharta dan Wijaya.
3. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang melakukan kerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanakota dan Osman Big Satrio.
4. KAP Price Waterhouse Coopers, yang melakukan kerja sama dengan KAP Haryanto Sahari dan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

2.3 Kerangka Konseptual

Selain membantu dalam pengujian korelasi tertentu, manfaat mengembangkan kerangka konseptual dalam penelitian dapat membantu peneliti lebih memahami dinamika permasalahan. Anda dapat menentukan valid atau tidaknya teori yang dikemukakan sehubungan dengan hipotesis dengan menggunakan kerangka

konseptual. Menciptakan kerangka konseptual yang kuat merupakan langkah awal dalam menyelidiki permasalahan yang harus dikaji (Sekaran & Roger, 2017). Berikut landasan konseptual penelitian ini.



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak

Apabila mayoritas saham perusahaan adalah milik pemerintah, maka instansi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan milik pemerintah. Andriyanto & Marfiana (2021) mengklaim bahwa kepemilikan pemerintah memiliki efek yang serupa dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang pajak. Badan usaha milik pemerintah

biasanya menentang penghindaran pajak karena pemerintah memprioritaskan tujuan politik dan sosial dibandingkan laba finansial. Mereka justru mampu melakukan pembayaran pajak lebih besar daripada badan usaha yang tidak mempunyai saham pemerintah. Efendi et al (2022) menyimpulkan kepemilikan saham pemerintah jauh lebih minim terjadi praktik penghindaran pajak. Uraian itu sesuai dengan hasil studi Andriyanto & Marfiana (2021), Wulandari & Sudarma (2021), dan Rakayana et al (2021) bahwa kepemilikan pemerintah memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Berbeda dengan studi Efendi et al (2022) bahwasannya kepemilikan pemerintah tidak berdampak pada praktik tersebut. Atas dasar uraian di atas, diajukan hipotesis di bawah ini:

H1: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional mencakup investasi dari suatu lembaga atau organisasi merujuk pada persentase saham milik organisasi tersebut. Sebagai sumber kekuatan, kepemilikan saham ini bisa dipakai guna mengawasi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan kepemilikan ini dapat memberikan dorongan upaya perbaikan dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja instansi (Septanta, 2023). Maka dari itu dibutuhkan peran kepemilikan institusional, yaitu mengawasi manajemen perusahaan dengan ketat menurut Sari (2023). Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan berkorelasi langsung dengan tingkat pengawasan

manajer, yang pada gilirannya dapat menurunkan kejadian penghindaran pajak dan konflik keagenan dalam organisasi.

Maka terdapat relevansi antara variabel kepemilikan institusional pada penghindaran pajak yang dijelaskan Dini et al. (2021), Putri et al. (2022), Darsani & Sukartha (2021), Sunarto et al. (2021), Geng et al. (2021), Fauzan et al. (2021), Oktivina et al. (2020), dan Sonia & Suparmun (2019) dimana temuan studi mengungkapkan adanya dampak kepemilikan institusional pada penghindaran pajak. Namun, hasil studi tersebut tidak sesuai dengan hasil studi Manihuruk & Novita (2023) Farizky & Setiawati (2023), Safitri & Oktris (2023), Asalam & Kamilah (2022), Widiatmoko & Mulya (2021), Agraha et al. (2020), Palupi et al. (2020), Putra et al. (2019), dan Yuniarsih (2018) bahwa kepemilikan institusional tidak berdampak pada praktik tersebut. Kepemilikan tersebut mempunyai kecenderungan guna mengurangi risiko terkait dengan praktik penghindaran pajak perusahaan, mengingat konsekuensi negatifnya terhadap reputasi institusi tersebut. Sesuai penjelasan di atas, berikut hipotesis yang ingin diuji:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

Saham-saham suatu instansi yang dikelola menurut keturunan atau warisan dari keturunan terdahulu yang kemudian mengalihkan usahanya kepada keturunannya sendiri, adalah kepemilikan keluarga. Perusahaan keluarga umumnya menunjuk

pengawas, pengurus, dan pemimpin dari dalam keluarga, meskipun tetap terbuka kemungkinan melibatkan pihak eksternal yang memiliki keahlian dan profesionalisme yang diperlukan. Pihak tersebut memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan manajemen, bahkan bisa memperoleh mayoritas kepemilikan di organisasi guna campur tangan dan mengawasi kinerja serta operasional perusahaan. Oleh karena itu, sering kali sulit membedakan peran pengontrol dan pemilik dalam bisnis keluarga. Keadaan demikian berpotensi menimbulkan keluarga sebagai pengendali dan pemilik akan mengorbankan kepentingan pemegang saham demi memajukan kepentingannya sendiri. Perusahaan dapat mencapai hal ini, misalnya dengan menggunakan penghindaran pajak guna menutupi praktik ekstraksi sewa, menyembunyikan kerugian, dan menyesatkan pemegang saham minoritas (Andriyanto & Marfiana, 2021). Misalnya, menurut penelitian oleh Kovermann & Wendt (2019), perusahaan cenderung mengurangi pembayaran pajaknya dengan cara memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada perusahaan afiliasinya. Dampak lainnya termasuk potensi pengurangan pembayaran dividen kepada pemegang saham minoritas.

Uraian di atas didukung oleh penelitian Akbar et al (2020), Mawaddah & Darsono (2022), Tanujaya et al (2021) dan Tarmizi & Perkasa (2022) bahwa kepemilikan keluarga tidak berdampak pada penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil studi Andriyanto & Marfiana (2021), Ayunanta et al (2020) dan Krisyadi & Anita (2022) bahwa kepemilikan keluarga memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Sesuai penjelasan dan studi terdahulu, diajukan hipotesis di bawah ini:

H3: Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.4 Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan asing memiliki peran krusial bagi perusahaan, karena investor asing membuat adanya pertumbuhan yang baik. Hal itu membuat investor lain ikut berinvestasi di perusahaan tersebut (Rahmawati & Lisiantara, 2023). Menurut temuan penelitian oleh Hasyim et al (2022), investor asing yang mempunyai proporsi besar dalam kepemilikan saham membuat mereka juga aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebagai konsekuensinya, pengaruh suara investor asing dalam menetapkan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan yang dapat berdampak pada pengurangan kewajiban pajak, akan menjadi semakin penting. Kemunculan masalah agensi terjadi karena investor asing memiliki kemampuan untuk memengaruhi manajer agar bertindak sesuai dengan keinginan investor demi mencapai kepentingan pribadi (Hasyim et al., 2022). Menurut Hidayat & Mulda (2019) kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan dapat berhubungan dengan praktik penghindaran pajak, di mana semakin besar kepemilikan saham oleh entitas atau individu asing, semakin besar kemungkinan suatu korporasi itu menerapkan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, kepemilikan asing mempunyai korelasi pada penghindaran pajak. Sebagaimana studi Hasyim et al (2022), Ikraam & Arianto (2020), Maisaroh & Setiawan (2021), Rahmawati & Lisiantara (2023) dan Wijayanti & Ayem (2022) bahwasannya kepemilikan asing memberikan dampak pada penghindaran pajak. Namun, temuan studi Hidayat & Mulda (2019) bahwa kepemilikan asing tidak

berdampak pada praktik tersebut. Sesuai penjelasan dan studi terdahulu, diajukan hipotesis di bawah ini:

H4: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.5 Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Koneksi politik sering kali ditemukan melalui posisi partai-partai yang dekat dengan pemerintah, yang memberikan pemerintah akses terhadap komisaris dan direktur perusahaan serta struktur organisasi dalam negara berkembang (Apriliani & Wulandari, 2023). Biasanya, pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik yang erat. (Manihuruk & Novita, 2023). Selain itu, Listyaningrum & Satwiko (2023) menyatakan perusahaan dengan koneksi politik yang kuat dengan pemerintah akan semakin berani guna melakukan penghindaran pajak dikarenakan adanya perlindungan dari pemerintah sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut menjadi tidak transparan. Dengan demikian, Menurut Manihuruk & Novita (2023), Ketika salah satu eksekutif perusahaan memiliki kedudukan sebagai anggota dewan pemerintah atau memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah tingkat atas, perusahaan dianggap memiliki koneksi politik. Dampaknya, semakin kuat koneksi politik perusahaan tersebut, semakin tinggi mempraktikkan penghindaran pajak (Apriliani & Wulandari, 2023).

Dari uraian diatas dapat dikatakan koneksi politik memiliki korelasi terhadap penghindaran pajak sebagaimana yang telah dipaparkan dari hasil penelitian Asadanie & Venusita (2020), Nurdin & Nadia (2022), Az'ari & Lastiati (2022), Manihuruk &

Novita (2023) dan Farizky & Setiawati (2023) bahwa koneksi politik berdampak pada penghindaran pajak. Namun, hasil studi itu tidak sama seperti hasil studi Ibrahim et al. (2021), Apriliani & Wulandari (2023) dan Listyaningrum & Satwiko (2023) dengan mengungkapkan koneksi politik tidak berdampak pada penghindaran pajak. Berikut hipotesis penelitian berdasarkan penjelasan di atas:

H5: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Nazir (1999) menyatakan populasi sebagai sekelompok individu sesuai kriteria dari peneliti. Populasi studi ini merujuk kepada semua perusahaan manufaktur yang ada dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2018 hingga 2022. Namun tidak semua perusahaan terbuka dan melakukan IPO di BEI.

Pemilihan perusahaan manufaktur karena mereka sebagai penyumbang terbesar penerimaan pajak daripada sektor yang lain menurut kementerian perindustrian. Misalnya, sebanyak 27,4% pajak berasal dari industri pengolahan (Kemenperin, 2023). Untuk itu, perusahaan manufaktur memiliki potensi besar mempraktikkan penghindaran pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pers Kemenperin (2023) menyatakan bahwa terjadi penurunan tren pemasukan pajak dari sektor industri pengolahan sedang.

Sampel adalah perwakilan dari populasi, mencerminkan karakteristik penting populasi secara menyeluruh. Penting untuk memilih sampel sesuai kriteria agar representatif terhadap populasi (Sugiyono, 2017).

3.2 Teknik Pengumpulan Sampel

Peneliti memakai *purposive sampling* sebagai cara dalam mengumpulkan sampel, suatu metode pengumpulan sampel sesuai kriteria tertentu berdasarkan pernyataan dari (Sugiyono, 2017). Berikut kriteria pengumpulan sampel pada studi ini:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2018-2022.
2. Perusahaan manufaktur yang telah melaporkan *annual report* selama 2018-2022.
3. Perusahaan manufaktur populer dengan status perusahaan terbuka dan menerapkan IPO di BEI.
4. Laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan data yang tidak lengkap sesuai dengan variabel studi ini.

Dengan mempertimbangkan kriteria, 40 perusahaan yang mempunyai lima tahun data akan dipilih sebagai sampel. Dengan demikian, total sampel studi ini adalah 200 data.

3.3 Data dan Sumber Data

Data studi adalah kuantitatif dan bersumber dari data sekunder, yang mengacu pada sumber seperti jurnal, literatur ilmiah, studi sebelumnya, dan sumber informasi perpustakaan (Hasan, 2002). Data studi ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan. Peneliti memperoleh data dari situs web BEI, yaitu www.idx.co.id dan situs web instansi yang bersangkutan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi menjadi cara untuk mengumpulkan data. Konsep metode dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan, pencatatan, dan dokumentasi informasi terkait dengan penelitian, yang mencakup data dalam bentuk tulisan maupun gambar menurut (Sugiyono, 2017). Dalam konteks studi ini, metode dokumentasi

diterapkan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2018-2022.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Fenomena yang menjadi fokus atau objek perhatian dalam suatu studi disebut dengan variabel penelitian (Arikunto, 1998). Selanjutnya, akan dijelaskan definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas beserta metodenya.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel terikat atau dependen mengacu pada variabel yang mampu mempengaruhi variabel bebas menurut (Sugiyono, 2017). Studi ini memakai penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Menurut Septanta (2023), penghindaran pajak merujuk pada praktik pengelolaan keuangan yang sah dan sesuai dengan hukum, yang bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam regulasi pajak untuk mengurangi jumlah pajaknya. Acuan studi ini merujuk pada Geng et al (2021) dan Kusbandiyah et al (2021) yang menggunakan BTD sebagai proksi penghindaran pajak. Lubis et al (2022 dan Rani et al (2018) juga memberikan saran terkait BTD ini.

Sari et al (2020) menjelaskan bahwa penghindaran pajak sering kali dapat diidentifikasi melalui perbedaan antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan laba yang dikenakan pajak, yang dikenal sebagai Book Tax Differences (BTD), yang kemudian dibagi dengan total aset perusahaan. Metode BTD menjadi alat ukur yang dapat mengetahui aktivitas penghindaran pajak melalui perbedaan tetap dan

sementara. Selain itu, Sari et al (2020) menyatakan kelebihan Book Tax Differences (BTD) adalah kemampuannya untuk menunjukkan bagaimana perusahaan berupaya memberikan laporan tinggi laba akuntansi demi keuntungan pemegang saham, sementara tetap menerapkan strategi untuk meminimalkan laba yang kena pajak.

Mengacu pada penelitian Sari et al (2020), berikut rumus BTD:

$$\text{Book Tax Differences (BTD)} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Asset}}$$

$$\text{Laba Fiskal} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak Penghasilan}}$$

3.5.2 Variabel independen

3.5.2.1 Kepemilikan Pemerintah (X₁ = PEM)

Andriyanto & Marfiana (2021) mendefinisikan kepemilikan pemerintah dalam sebuah perusahaan sebagai kondisi di mana pemerintah memiliki proporsi saham yang lebih besar daripada pihak lainnya. Studi Wulandari & Sudarma (2021) mengukur kepemilikan pemerintah dengan melakukan pembagian jumlah saham pemerintah dengan total saham yang tersedia, yang dapat dirumuskan di bawah ini:

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham pemerintah}}{\text{Jumlah saham beredar pada akhir tahun}}$$

3.5.2.2 Kepemilikan Instiusional (X₂ = INST)

Jenis kepemilikan ini identik dengan proporsi saham dari organisasi atau lembaga. Kepemilikan institusional menunjukkan adanya kepemilikan yang bersifat komparatif. Berdasarkan studi Wulandari & Sudarma (2021), kepemilikan institusional

dapat diidentifikasi melalui perbandingan jumlah saham institusi dengan total saham yang tersedia. Di bawah ini adalah rumusnya:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar pada akhir tahun}}$$

3.5.2.3 Kepemilikan Keluarga ($X_3 = \text{KLRG}$)

Kepemilikan keluarga merujuk pada saham-saham perusahaan dijalankan anggota keluarga yang berurutan secara turun temurun, di mana kepemilikan tersebut secara langsung dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga menurut penelitian yang dilakukan Tarmizi & Perkasa (2022) kepemilikan keluarga dapat diukur menggunakan formulasi:

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan keluarga}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.5.2.4 Kepemilikan Asing ($X_4 = \text{ASING}$)

Kepemilikan asing memiliki peran krusial bagi perusahaan, karena investor asing membuat perusahaan mengalami pertumbuhan sehingga investor lain juga ikut bertambah (Rahmawati & Lisiantara, 2023). Maka dari itu, kepemilikan asing dapat diukur menggunakan formulasi (Wijayanti & Ayem, 2022):

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan asing}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.5.2.5 Koneksi Politik ($X_5 = \text{KP}$)

Dalam lingkungan bisnis, koneksi politik telah menjadi faktor yang signifikan. Menurut Asadanie & Venusita, (2020), suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki

koneksi politik kuat ketika memiliki relasi dengan pemerintah. Perlakuan unik sering kali diberikan kepada perusahaan dengan relasi politik yang kuat, sebagaimana yang disampaikan oleh (Manihuruk & Novita, 2023). Berdasarkan penelitian Farizky & Setiawati (2023) koneksi politik dapat dinilai melalui variabel dummy dimana:

1. 0 = untuk perusahaan yang tidak memenuhi kriteria koneksi politik.
2. 1 = untuk perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria koneksi politik.

3.5.3 Variabel Kontrol

3.5.3.1 Profitabilitas ($X_6 = ROA$)

Ukuran yang menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan dalam menciptakan keuntungan disebut dengan profitabilitas. Ketika profitabilitas tinggi, itu menandakan perusahaan memperoleh laba besar. Studi ini memakai penilaian profitabilitas berupa *Return On Equity*. Kasmir (2014) menyatakan bahwa ROA merupakan suatu perbandingan yang menilai kinerja dari seluruh aset yang dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan. Berdasarkan studi Putri & Illahi (2023) *Return On Asset* (ROA) dapat diukur menggunakan formulasi:

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset} \times 100$$

3.5.3.2 Ukuran Perusahaan ($X_7 = SIZE$)

Hartono (2008) menjelaskan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan mengambil nilai logaritma dari total asetnya atau dengan menggunakan nilai total aset perusahaan. Menurut Malik et al (2022), dimensi perusahaan dapat dinilai dengan rumus berikut:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Asset$$

3.5.3.3 Leverage (X₈ = DER)

Ross (2003) mengemukakan bahwa peneliti bisa mengestimasi leverage suatu perusahaan melalui DER. Menurut Kasmir (2012), DER adalah indikator guna menilai hubungan antara total hutang dan modal yang dimiliki instansi. Sesuai studi Octavia & Sari (2022), DER dapat diukur menggunakan formulasi:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

3.5.3.4 Kualitas Audit (X₉ = KA)

Kualitas audit adalah kemampuan mengidentifikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam sistem akuntansi klien selama proses audit laporan keuangan, serta kemampuannya untuk melaporkan temuan tersebut secara akurat dan tepat dalam laporan audit, dengan mematuhi kode etik dan standar yang ada. Sehingga berdasarkan studi Doho & Santoso (2020) kualitas audit dapat dinilai melalui variabel *dummy*:

1. 0 = untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-the big four*.
2. 1 = untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four*.

Tabel III.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Penghindaran Pajak	$\text{Book Tax Differences (BTD)} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Asset}}$ $\text{Laba Fiskal} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak Penghasilan}}$	Rasio
2.	Kepemilikan Pemerintah	$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham pemerintah}}{\text{Jumlah saham beredar pada akhir tahu}}$	Rasio
3.	Kepemilikan Institusional	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar pada akhir tahu}}$	Rasio
4.	Kepemilikan Keluarga	$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan keluarga}}{\text{Jumlah saham beredar}}$	Rasio
5.	Kepemilikan Asing	$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan asing}}{\text{Jumlah saham beredar}}$	Rasio
6.	Koneksi Politik	<p>1. 0 = untuk perusahaan yang tidak memenuhi kriteria koneksi politik. 2. 1 = untuk perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria koneksi politik.</p>	Dummy
7.	Profitabilitas	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$	Rasio
8.	Ukuran Perusahaan	$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Asset}$	Rasio
9.	Leverage	$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
10.	Kualitas Audit	<p>1. 0 = untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP non-the big four.</p>	Dummy

		2. 1 = untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP <i>the big four</i> .	
--	--	---	--

Sumber: Diolah penulis, 2024

3.6 Metode Analisis Data

Studi ini memerlukan alat untuk menganalisis yang disesuaikan tujuan studi yang ditetapkan. Dikarenakan data yang dikumpulkan bersifat numerik, pendekatan yang dipilih adalah metode kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan penerapan statistik deskriptif, yang memberikan ikhtisar atau penjelasan data melalui parameter-parameter seperti nilai minimum dan maksimum, deviasi standar, dan mean, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2018).

3.6.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Ada berbagai jenis data yang dapat diolah, seperti data panel, silang waktu, dan seri waktu menurut (Ghozali, 2018). Sesuai dengan masalah, tujuan, dan dataset studi, peneliti memakai metode regresi data panel. Berikut tiga model utama yang biasanya sering dipakai:

3.6.1.1 Common Effect Model (CEM)

CEM mendasarkan asumsinya pada kestabilan koefisien intercept dan kemiringan, yang dianggap konstan seiring waktu dan antar objek, menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) guna memprediksi. Metode tersebut kerap dinilai tidak realistis karena menghasilkan cut-off nilai yang seragam, sehingga tidak optimal untuk semua jenis estimasi model menurut (Ghozali, 2018). Sebagai konsekuensinya,

penggunaan data panel dianggap lebih menguntungkan untuk memfasilitasi interpretasi yang lebih mudah.

3.6.1.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

FEM berguna dalam memprediksi data panel di mana variabel gangguan bisa berkorelasi. Model FEM berasumsi bahwa ada perbedaan antara objek tetapi menetapkan kemiringan yang konstan untuk regresi sepanjang waktu. Teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)* digunakan untuk estimasi model FEM. Keuntungan dari metode FEM adalah kemampuannya untuk memisahkan efek khusus objek dan waktu, dengan asumsi komponen kesalahan tidak memiliki korelasi variabel independen (Ghozali, 2018).

3.6.1.3 *Random Effect Model (REM)*

REM dipakai pada analisis data panel yang memperhitungkan kemungkinan korelasi antara variabel gangguan antara dimensi waktu dan objek menurut (Ghozali, 2018). Model tersebut mengakui bahwa istilah kesalahan dapat secara konsisten berkorelasi antara *cross section* dan data *time series*. Pendekatan *Generalized Least Square (GLS)* digunakan dalam memprediksi model REM.

3.6.2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Ada dua pendekatan model regresi data panel terbaik, di antaranya:

3.6.2.1 Uji *Chow*

Pengujian ini dipakai guna menetapkan model terbaik antara CEM atau FEM untuk analisis regresi dalam suatu penelitian. Keputusan dalam memilih antara model CEM atau FEM dapat ditentukan berdasarkan nilai probabilitas *cross section* F berdasarkan hasil pengujian tersebut. Ghozali (2018) berpendapat mengenai dasar keputusan uji chow, di antaranya:

1. Jika probabilitas untuk *cross section* F lebih dari 0,05, maka hipotesis nol dapat diterima, dan model CEM dapat diterapkan.
2. Namun, jika probabilitas *cross section* F kurang dari 0,05, hipotesis nol akan ditolak, menunjukkan bahwa model FEM lebih cocok, dan dapat diikuti dengan uji Hausman.

Untuk itu, berikut hipotesis uji chow:

$H_0 = \text{Common Effect Model (CEM)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

$H_0 = \text{ditolak jika nilai } \textit{cross section} F < 0,05$

3.6.2.2 Uji Hausman

Uji ini dipakai dalam menetapkan model terbaik antara FEM dan REM untuk menganalisis data panel. Distribusi *cross section random* menjadi alat pengujian ini dengan dasar keputusan sebagai berikut menurut Ghozali (2018):

1. Jika probabilitas untuk *cross section random* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima, dan model REM merupakan pilihan yang paling tepat.

2. Tetapi, jika probabilitas cross section random kurang dari 0,05, hipotesis nol akan ditolak, menunjukkan bahwa model FEM lebih sesuai untuk digunakan.

Untuk itu, berikut hipotesis uji hausman:

$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

$H_0 = \text{ditolak jika nilai } cross\ section\ random < 0,05$

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi linier yang menggunakan OLS sebagai dasarnya, penting untuk memenuhi ketentuan statistik yang dikenal sebagai uji asumsi klasik. Akan tetapi dalam pendekatan OLS pada uji normalitas tidak diwajibkan dan uji normalitas bukan merupakan syarat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. Maka untuk memenuhi syarat tersebut peneliti menguji asumsi klasik dengan menggunakan pengujian di bawah ini:

3.6.3.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini memiliki tujuan guna menentukan korelasi antara variabel bebas pada suatu model berdasarkan Ghazali (2011). Berikut dasar keputusan uji multikolinieritas, di antaranya:

1. Ketika nilai korelasi antar variabel melebihi 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa data mengalami masalah multikolinieritas.
2. Namun, jika nilai korelasi antar variabel kurang dari 0,80, maka data dianggap tidak memiliki masalah multikolinieritas.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berguna dalam mengevaluasi variasi yang tidak merata dalam residual dari antar pengamatan dalam model regresi (Ghozali, 2011). Data dikatakan homoskedastisitas ketika varian residu antar pengamatan konstan dan tidak berubah. Sebaliknya, data dikatakan heteroskedastisitas jika varian residu antar pengamatan berubah-ubah. Karenanya, sebuah model regresi dianggap terbaik ketika menunjukkan absennya heteroskedastisitas dalam data.

Menurut Ghozali, (2018), pengujian ini bisa diterapkan melalui metode uji Harvey-Godfrey, yang melibatkan regresi nilai residual absolut terhadap variabel independen. Pengujian heteroskedastisitas dengan uji Harvey-Godfrey menggunakan logaritma natural dari kuadrat residual. Berikut dasar peneliti dalam mengambil keputusan pada pengujian ini:

1. Jika nilai F-statistik kurang dari 0,05, maka hipotesis nol diterima, menunjukkan adanya heteroskedastisitas dalam data.
2. Tetapi, jika nilai F-statistik lebih dari 0,05, maka hipotesis nol akan ditolak, dan data dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas.

3.6.3.3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini berguna untuk menilai keterkaitan antara kesalahan dalam data yang dianalisis menurut Ghozali (2011). Karena itu, pengujian ini dipakai dalam mendeteksi keberadaan autokorelasi di antara error yang muncul pada periode yang berbeda dalam model regresi yang diuji. Data dianggap ideal jika model regresi tidak mengalami autokorelasi. Untuk menilai autokorelasi, dapat digunakan uji *Durbin-Watson* (DW)

yang mengukur keberadaan autokorelasi di dalam model regresi tanpa memasukkan variabel independen yang tertunda. Peneliti mengambil keputusan pengujian ini berdasarkan *run test*, dengan hipotesis sebagai berikut:

Tabel III.2
Dasar Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 \leq dw \leq dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq dw \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 = dl = du$
Tidak ada autokorelasi negatif	No Decision	$4-du \leq dw \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan Tolak	$du \leq dw \leq 4-du$

Sumber: Ghozali (2018)

Keterangan:

Dw = Durbin-Watson (DW).

Du = Durbin Watson Upper (batas atas DW).

Dl = Durbin Watson Lower (batas bawah DW)

3.6.4 Analisis Regresi Data Panel

Analisis data melibatkan pemrosesan informasi melalui metode sesuai dengan pendekatan studi. Peneliti memakai software Eviews 12 sebagai alat untuk menganalisis data panel, yaitu kombinasi dari data time series (dari tahun 2018 hingga 2022) dan data cross section (perusahaan terdaftar di BEI). Model regresi ini dipakai guna menganalisis relaksi pengaruh antar variabel, yang diwakili oleh persamaan berikut:

$$BTD = \alpha + \beta_{1it}PEM_{1it} + \beta_{6it}ROA_{6it} + \beta_{7it}SIZE_{7it} + \beta_{8it}DER_{8it} + \beta_{9it}KA_{it} + e$$

$$\text{-----}(3.1)$$

$$BTD = \alpha + \beta_{2it}INST_{2it} + \beta_{6it}ROA_{6it} + \beta_{7it}SIZE_{7it} + \beta_{8it}DER_{8it} + \beta_{9it}KA_{it} + e$$

$$\text{-----}(3.2)$$

$$BTD = \alpha + \beta_{3it}KLRG_{3it} + \beta_{6it}ROA_{6it} + \beta_{7it}SIZE_{7it} + \beta_{8it}DER_{8it} + \beta_{9it}KA_{it} + e$$

$$\text{-----}(3.3)$$

$$BTD = \alpha + \beta_{4it}ASING_{4it} + \beta_{6it}ROA_{6it} + \beta_{7it}SIZE_{7it} + \beta_{8it}DER_{8it} + \beta_{9it}KA_{it} + e$$

$$\text{-----}(3.4)$$

$$BTD = \alpha + \beta_{5it}KP_{5it} + \beta_{6it}ROA_{6it} + \beta_{7it}SIZE_{7it} + \beta_{8it}DER_{8it} + \beta_{9it}KA_{it} + e$$

$$\text{-----}(3.5)$$

Keterangan:

- α = konstanta
- PEM = Kepemilikan Pemerintah
- INST = Kepemilikan Institusional
- KLRG = Kepemilikan Keluarga
- ASING = Kepemilikan Asing
- KP = Koneksi Politik
- ROA = *Return on Asset*
- SIZE = Ukuran Perusahaan
- DER = *Debt to Equity Ratio*
- KA = Kualitas Audit
- β = koefisien regresi
- I = Perusahaan
- T = Periode
- e = error

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Menurut Erlina (2008), pengujian hipotesis adalah proses yang melibatkan pengujian perbedaan antara data yang diperoleh dan hasil yang diharapkan. Studi ini

menerapkan dua pengujian hipotesis, yaitu pengujian T (parsial) dan pengujian koefisien determinasi (R²).

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian T berguna dalam mengevaluasi koefisien regresi dari variabel independen secara parsial, sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2011). Dalam rangka menguji hipotesis dalam studi ini, hipotesis dirumuskan di bawah ini:

a. Kepemilikan Pemerintah (X₁= PEM)

H₀₁ ; $\beta_1 \leq 0$: Kepemilikan Pemerintah memberikan dampak negatif penghindaran pajak

H_{a1} ; $\beta_1 > 0$: Kepemilikan Pemerintah tidak berdampak negatif pada penghindaran pajak

b. Kepemilikan Institusional (X₂= INST)

H₀₂ ; $\beta_2 \leq 0$: Kepemilikan Institusional memberikan dampak negatif pada penghindaran pajak

H_{a2} ; $\beta_2 > 0$: Kepemilikan Institusional tidak memberikan dampak negatif pada penghindaran pajak

c. Kepemilikan Keluarga (X₃= KLRG)

H₀₃ ; $\beta_3 \leq 0$: Kepemilikan Keluarga memberikan dampak positif pada penghindaran pajak

$H_{a3} ; \beta_3 > 0$: Kepemilikan Keluarga tidak memberikan dampak positif pada penghindaran pajak

d. Kepemilikan Asing ($X_4= ASING$)

$H_{04} ; \beta_4 \leq 0$: Kepemilikan Asing memberikan dampak positif pada penghindaran pajak

$H_{a4} ; \beta_4 > 0$: Kepemilikan Asing tidak memberikan dampak positif pada penghindaran pajak

e. Koneksi Politik ($X_5= KP$)

$H_{05} ; \beta_5 \leq 0$: Koneksi politik memberikan dampak positif pada penghindaran pajak

$H_{a5} ; \beta_5 > 0$: Koneksi Politik tidak memberikan dampak positif pada penghindaran pajak

Dengan kriteria pengujian:

1. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.
2. Namun, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka hipotesis nol akan ditolak dan hipotesis alternatif diterima, menunjukkan bahwa variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

3.6.5.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Pengujian R² berguna dalam menilai tingkat keberhasilan model dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat (penghindaran pajak) akibat variabel bebas seperti PEM, INST, KLRG, ASING, dan KP. Ghozali (2018) menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi memiliki kisaran antara 0 sampai 1. Ketika mendekati 1, hal tersebut menunjukkan variabel bebas secara efektif menjelaskan pada variasi pada variabel terikat. Adapun ketika nilai mendekati 0, hal tersebut menandakan kapasitas variabel bebas memberikan penjelasan perubahan pada variabel terikat terbatas.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data untuk studi adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI pada 2018-2022. Sumber data berasal dari situs web BEI dan situs web terkait. Peneliti mengambil sampel melalui metode purposive sampling sebesar 40 perusahaan, yang kemudian menghasilkan total 200 data yang dianalisis.

Tabel IV.1
Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2018-2022	890
2.	Perusahaan manufaktur yang telah melaporkan <i>annual report</i> selama 2018-2022	0
3.	Perusahaan manufaktur populer dengan status perusahaan terbuka dan melakukan IPO di BEI.	(690)
4.	Laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan data yang tidak lengkap sesuai dengan variabel studi ini.	0
	Total data	200

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Penerapan analisis ini dipakai dalam mengevaluasi serta mendeskripsikan data variabel yang sedang diteliti. Analisis itu meliputi deviasi standar, nilai minimum, nilai maksimum, median, dan mean. Variabel terikat meliputi penghindaran pajak yang diestimasi menggunakan BTD, sedangkan variabel bebas mencakup kepemilikan pemerintah, koneksi politik, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Studi ini juga memakai variabel kontrol, seperti kualitas audit, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Berikut hasil analisis statistik deskriptifnya:

Tabel IV.2
Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
BTD	0.202932	0.156818	1.254473	-1.325694	0.275202
K_PEM	0.397081	0.000000	4.382027	0.000000	1.202886
K_INST	2.954184	4.027939	5.125831	0.000000	1.866529
K_KLRG	-0.045439	0.000000	4.293233	-5.621780	1.303297
K_ASING	1.379156	0.000000	4.604754	0.000000	1.848433
KP	0.435000	0.000000	1.000000	0.000000	0.497001
ROA	1.043236	1.667707	3.858622	-4.472895	1.990662
SIZE	2.354687	1.716344	6.713223	-2.302585	2.124588
DER	2.969895	2.872946	3.431913	2.544072	0.258224
KA	0.600000	1.000000	1.000000	0.000000	0.491127

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Tabel IV.2 menunjukkan nilai *Book Tax Differences* (BTD) dengan mean sekitar 0.202932, dan median sekitar 0.156818. Rentang nilai BTD berkisar antara 1.254473 (nilai maksimum) dan -1.325694 (nilai minimum). Standar deviasi sekitar

0.275202, lebih besar dari rata-rata, sehingga menandakan variasi yang signifikan dalam variabel penghindaran pajak yang diindikasikan oleh BTD.

Rerata kepemilikan pemerintah (K_PEM) adalah sekitar 0.397081, dengan median variabel ini adalah 0.000000. Rentang nilai K_PEM berkisar antara 4.382027 (nilai maksimum) dan 0.000000 (nilai minimum). Standar deviasi pada kepemilikan pemerintah adalah sekitar 1.202886, menunjukkan bahwa data mengenai variabel kepemilikan pemerintah menyebar luas mengingat standar deviasinya melebihi mean.

Rata-rata kepemilikan institusional (K_INST) adalah sekitar 2.954184, dengan median variabel ini adalah 4.027939. Rentang nilai K_INST berkisar antara 5.125831 (nilai maksimum) dan 0.000000 (nilai minimum). Standar deviasi pada kepemilikan institusional adalah sekitar 1.866529, menunjukkan bahwa data mengenai kepemilikan institusional cenderung terkonsentrasi.

Rerata kepemilikan keluarga (K_KLRG) adalah sekitar -0.045439, sedangkan median variabel ini adalah 0.000000. Adapun nilai tertinggi pada kepemilikan keluarga sebesar 4.293233 dan nilai terendah -5.621780. Nilai standar deviasi untuk kepemilikan keluarga 1.303297, yang menandakan bahwa nilai kepemilikan keluarga memiliki data yang tersebar karena nilai standar deviasi melebihi rata-ratanya.

Kepemilikan asing (K_ASING) menunjukkan rerata sekitar 1.379156, dengan median variabel ini adalah 0.000000. Rentang nilai K_ASING berkisar antara 4.604754 (nilai maksimum) dan 0.000000 (nilai minimum). Standar deviasi untuk

kepemilikan asing adalah sekitar 1.848433, yang menandakan bahwa data mengenai kepemilikan asing memiliki penyebaran yang luas mengingat nilai standar deviasi melebihi rata-ratanya.

Rata-rata nilai koneksi politik (KP) adalah sekitar 0.435000, sementara median variabel ini adalah 0.000000. Rentang nilai KP berkisar antara 1.000000 (nilai maksimum) dan 0.000000 (nilai minimum). Standar deviasi untuk koneksi politik adalah sekitar 0.497001, menandakan bahwa data mengenai koneksi politik memiliki penyebaran yang luas mengingat nilai standar deviasi melebihi rata-ratanya.

Rerata profitabilitas yang diindikasikan oleh ROA adalah sekitar 1.043236, dengan median variabel ini sekitar 1.667707. Rentang nilai profitabilitas berkisar antara 3.858622 (nilai maksimum) dan -4.472895 (nilai minimum). Standar deviasi pada profitabilitas adalah sekitar 1.990662, menandakan bahwa data mengenai profitabilitas memiliki penyebaran yang luas mengingat nilai standar deviasi melebihi rata-ratanya..

Rerata ukuran perusahaan (SIZE) adalah sekitar 2.354687, dengan median variabel ini adalah 1.716344. Adapun nilai tertinggi pada variabel ukuran perusahaan ini sebesar 6.713223 dan nilai terendah sebesar -2.302585. Standar deviasi pada ukuran perusahaan adalah sekitar 2.124588, menandakan bahwa data mengenai ukuran perusahaan cenderung tidak tersebar, mengingat nilai standar deviasinya rendah dari rata-ratanya.

Rata-rata leverage yang diwakili oleh DER adalah sekitar 2.969895, sementara median variabel ini adalah 2.872946. Rentang nilai leverage berkisar antara 3.431913 (nilai maksimum) dan 2.544072 (nilai minimum). Standar deviasi pada leverage adalah sekitar 0.258224, menandakan bahwa data mengenai leverage cenderung tidak tersebar mengingat nilai standar deviasi rendah dari rata-ratanya.

Rerata kualitas audit (KA) adalah sekitar 0.600000, dengan median variabel ini adalah 1.000000. Rentang nilai kualitas audit berkisar antara 1.000000 (nilai maksimum) dan 0.000000 (nilai minimum). Standar deviasi pada kualitas audit adalah sekitar 0.491127, menandakan bahwa data mengenai kualitas audit cenderung tidak tersebar mengingat nilai standar deviasi rendah dari rata-ratanya.

4.2.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Penting menerapkan serangkaian pengujian model pada data panel agar memperoleh model sesuai studi. Berikut adalah beberapa uji yang dilakukan:

4.2.2.1 *Common Effect Model (CEM)*

CEM mengandaikan bahwa data yang digabungkan mencerminkan situasi aktual, serta hasil analisisnya dapat dianggap sah untuk semua rentang waktu. Di bawah ini adalah hasil pengujian CEM:

Tabel IV.3
Hasil Uji *Common Effect Model (CEM)*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.724053	0.220362	3.285739	0.0012
K_PEM	0.003939	0.019694	0.200026	0.8417
K_INST	0.016910	0.015029	1.125204	0.2619

K_KLRG	0.010960	0.012300	0.891102	0.3740
K_ASING	-0.000307	0.012574	-0.024413	0.9805
KP	0.003740	0.034543	0.108260	0.9139
ROA	0.078848	0.007925	9.949409	0.0000
SIZE	-0.016044	0.008509	-1.885405	0.0609
DER	-0.220058	0.075271	-2.923552	0.0039
KA	0.059537	0.037863	1.572443	0.1175

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

4.2.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Pengujian FEM beroperasi dengan asumsi bahwa keterkaitan dalam data menunjukkan kestabilan konstanta dan koefisien. Di bawah ini adalah hasil pengujian FEM:

Tabel IV.4
Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.432215	0.794825	1.801924	0.0736
K_PEM	-3.176097	1.341070	-2.368330	0.0191
K_INST	0.072927	0.032433	2.248559	0.0260
K_KLRG	0.608924	0.082633	7.369043	0.0000
K_ASING	0.024960	0.021462	1.162993	0.2467
KP	-0.026896	0.047670	-0.564203	0.5735
ROA	0.072925	0.008116	8.985672	0.0000
SIZE	-0.018176	0.014021	-1.296323	0.1968
DER	-0.017959	0.183179	-0.098043	0.9220
KA	-0.264251	0.084536	-3.125903	0.0021

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

4.2.2.3 Random Effect Model (REM)

Pengujian REM ialah pendekatan yang memperkirakan data di mana variabel gangguan dapat berkorelasi antara berbagai periode waktu dan unit observasi. Berikut adalah hasil dari uji REM:

Tabel IV.5
Hasil Uji Random Effect Model (REM)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.783432	0.328470	2.385092	0.0181
K_PEM	0.013997	0.032907	0.425354	0.6711
K_INST	0.025897	0.021017	1.232177	0.2194
K_KLRG	0.059749	0.023694	2.521710	0.0125
K_ASING	0.009032	0.015893	0.568289	0.5705
KP	-0.011354	0.039839	-0.285007	0.7759
ROA	0.077846	0.007356	10.58301	0.0000
SIZE	-0.021008	0.010850	-1.936268	0.0543
DER	-0.225120	0.108669	-2.071602	0.0397
KA	-0.050878	0.050990	-0.997788	0.3197

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

4.2.3 Pemilihan Model Data Panel

Peneliti perlu memilih model melalui beberapa pertimbangan statistik. Berikut adalah cara menentukan model terbaik:

4.2.3.1 Uji Chow

Pengujian ini berguna dalam menentukan model antara FEM atau CEM untuk analisis regresi dalam suatu penelitian. Di bawah ini ada hipotesis yang akan diujikan:

$H_0 = \text{Common Effect Model (CEM)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Apabila probabilitas untuk cross-section F lebih dari 0,05, maka hipotesis nol akan diterima sementara hipotesis alternatif akan ditolak. Sebaliknya, jika probabilitas cross-section F kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif akan diterima dan hipotesis nol akan ditolak.

Tabel IV.6
Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>statistic</i>	<i>Prob.</i>
cross-section F	12.506479	0.0000

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Tabel di atas menunjukkan nilai statistik adalah 12,506479 dengan nilai probabilitas 0,0000. Pengujian itu menandakan probabilitas < 0,05, alhasil H1 dapat diterima sehingga FEM menjadi model regresi data paling tepat.

4.2.3.2 Uji Hausman

Pengujian ini berguna dalam menentukan model antara FEM atau CEM untuk menganalisis data panel. Di bawah ini ada hipotesis yang akan diujikan:

$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Apabila probabilitas untuk cross-section random melebihi 0,05, maka akan menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_1). Sebaliknya, jika probabilitas cross-section random kurang dari 0,05, maka akan menerima hipotesis alternatif (H_1) dan menolak hipotesis nol (H_0).

Tabel IV.7
Hasil Uji Hausman

<i>Effect Test</i>	<i>statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>cross-section random</i>	59.709887	0.0000

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Dari tabel IV.7, tercatat nilai statistik adalah 59.709887 dengan nilai probabilitas 0,0000. Setelah dilakukan uji, hasilnya adalah probabilitas < 0,05, artinya

H1 diterima. Untuk itu, berdasarkan uji Hausman, FEM menjadi model regresi data paling tepat.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas adalah tes yang digunakan guna menilai hubungan antara variabel bebas dalam data. Ketika koefisien korelasi antara variabel bebas kurang dari 0,80, artinya tidak ada permasalahan dalam multikolinieritas. Namun, jika koefisien korelasi antara variabel $> 0,80$, maka terdapat permasalahan multikolinieritas. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel IV.8
Hasil Uji Multikolinieritas

	K_PEM	K_INST	K_KLRG	K_ASING	KP	ROA	SIZE	DER	KA
K_PEM	1.000000	-0.525091	0.0115670	-0.0984680	0.3771570	-0.0298460	0.1695640	-0.0450000	-0.0248890
K_INST	-0.525091	1.000000	-0.0613070	-0.5087250	-0.2367720	0.0182130	0.1204120	0.3369780	-0.1608480
K_KLRG	0.011567	-0.061307	1.0000000	-0.0103180	-0.1318640	0.0402520	-0.1116860	-0.0767000	0.1533190
K_ASING	-0.098468	-0.508725	-0.0103180	1.0000000	0.0067010	0.1055600	-0.3400790	-0.0529870	0.3133750
KP	0.377157	-0.236772	-0.1318640	0.0067010	1.0000000	-0.0936250	0.0989030	-0.1155000	-0.0452920
ROA	-0.029846	0.018213	0.0402520	0.1055600	-0.0936250	1.0000000	-0.0553150	0.0939750	0.0316970
SIZE	0.169564	0.120412	-0.1116860	-0.3400790	0.0989030	-0.0553150	1.0000000	-0.1253040	-0.3232700
DER	-0.045000	0.336978	-0.0767000	-0.0529870	-0.1155000	0.0939750	-0.1253040	1.0000000	-0.3011950
KA	-0.024889	-0.160848	0.1533190	0.3133750	-0.0452920	0.0316970	-0.3232700	-0.3011950	1.0000000

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Uji multikolinieritas diatas menandakan bahwasannya nilai antar variabel bebas $< 0,80$ yang artinya variabel penelitian tidak ada permasalahan multikolinieritas.

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini berguna menentukan ketidaksamaan varian antar residu dalam sebuah model. Data dianggap baik jika tidak mengalami heteroskedastisitas, yang

berarti data tersebut homoskedastisitas. Keputusan diambil berdasarkan nilai F-statistik; apabila nilai F-statistik $> 0,05$, data dianggap homoskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel IV.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Hasil
F-statistik	3.803274

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Tabel di atas menandakan bahwasannya nilai F-statistik $> 0,05$ yang artinya data tidak terjangkau heteroskedastisitas.

4.2.4.3 Uji Autokorelasi

Uji jenis ini bertujuan guna menilai keterkaitan antara kesalahan dalam data yang dianalisis. Autokorelasi terjadi ketika terdapat korelasi yang signifikan antara observasi awal dan observasi yang berikutnya dalam data. Sebaliknya, jika hubungan antara observasi pertama dan lainnya lemah, maka data dianggap tidak mengalami autokorelasi. Pemeriksaan autokorelasi studi ini mengadopsi uji Durbin-Watson, di mana penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria bahwa jika nilai DW ada dalam rentang antara $2d$ dan $4-2d$, maka tidak ada keberadaan autokorelasi yang signifikan. Di bawah ini merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel IV.10
Hasil Uji Autokorelasi

Test	Dw
<i>Durbin-watson test</i>	1.996734

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Hasil menunjukkan nilai *durbin-watson test* 1,996732. Adapun hasil $du < dw < 4-du$ yaitu $1,8632 < 1,996734 < 2,1368$ yang artinya data tidak ada permasalahan autokorelasi.

4.2.5 Analisis Regresi Data Panel

Studi ini cocok jika menerapkan model FEM berdasarkan hasil uji di atas. Di bawah ini adalah hasil uji regresi data panel:

Tabel IV.11
Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.432215	0.794825	1.801924	0.0736
K_PEM	-3.176097	1.341070	-2.368330	0.0191
K_INST	0.072927	0.032433	2.248559	0.0260
K_KLRG	0.608924	0.082633	7.369043	0.0000
K_ASING	0.024960	0.021462	1.162993	0.2467
KP	-0.026896	0.047670	-0.564203	0.5735
ROA	0.072925	0.008116	8.985672	0.0000
SIZE	-0.018176	0.014021	-1.296323	0.1968
DER	-0.017959	0.183179	-0.098043	0.9220
KA	-0.264251	0.084536	-3.125903	0.0021

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Di bawah ini adalah hasil persamaan regresi data panel:

$$BTD = 1,432 - 3.176PEM + 0.073ROA - 0,018SIZE + 0,018DER - 0,264KA$$

----- (3.1)

$$BTD = 1,432 + 0.073INST + 0.073ROA - 0,018SIZE + 0,018DER - 0,264KA$$

----- (3.2)

$$BTD = 1,432 + 0,609KLRG + 0.073ROA - 0,018SIZE + 0,018DER - 0,264KA$$

----- (3.3)

$$BT D = 1,432 + 0,023ASING + 0.073ROA - 0,018SIZE + 0,018DER - 0,264KA$$

-----(3.4)

$$BT D = 1,432 - 0,027KP + 0.073ROA - 0,018SIZE + 0,018DER - 0,264KA$$

-----(3.5)

Berdasarkan model regresi data panel di atas, berikut hasil interpretasinya:

- a. Hasil pengujian telah menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah (PEM) memiliki koefisien -3.176, yang menandakan bahwa setiap perubahan satuan dalam kepemilikan pemerintah dapat menghasilkan perubahan BT D sebesar -3.176 dengan arah negatif. Koefisien untuk variabel ROA adalah 0.073, menunjukkan perubahan ROA mampu mengubah BT D 0.073 dengan arah positif. Selanjutnya, nilai koefisien untuk variabel size adalah -0.018, yang menjelaskan bahwa perubahan satuan size mampu mengubah BT D -0.018 dengan arah negatif. Variabel DER mempunyai koefisien 0.018, artinya perubahan satuan DER mampu mengubah BT D 0.018 dengan arah positif. Terakhir, variabel kualitas audit memiliki koefisien -0.264, yang menunjukkan bahwa setiap perubahan satuan dalam kualitas audit dapat menghasilkan perubahan BT D sebesar 0.264 dengan arah negatif.
- b. Setelah melakukan pengujian, hasilnya menunjukkan variabel kepemilikan institusional (INST) mempunyai koefisien 0.073. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan satuan dalam kepemilikan institusional dapat menghasilkan perubahan pada BT D sebesar 0.073 dengan arah positif. Demikian pula, variabel ROA memiliki koefisien yang sama dengan 0.073, menandakan

bahwa perubahan satuan ROA dapat menyebabkan perubahan pada BTD 0.073. Lalu, variabel size mempunyai koefisien -0.018, yang menjelaskan bahwa perubahan satuan size dapat mengakibatkan perubahan pada BTD sebesar 0.018 dengan arah negatif. Sementara itu, variabel DER memiliki koefisien 0.018, artinya perubahan satuan DER dapat menghasilkan perubahan pada BTD sebesar 0.018 dengan arah positif. Terakhir, variabel kualitas audit memiliki koefisien -0.264, yang mengindikasikan bahwa perubahan satuan dalam kualitas audit dapat menyebabkan perubahan pada BTD sebesar 0.264 dengan arah negatif.

- c. Setelah dilakukan pengujian, ditemukan bahwa variabel kepemilikan keluarga (KLRG) mempunyai koefisien 0.609. Untuk itu, perubahan kepemilikan keluarga dapat menyebabkan perubahan pada BTD sebesar 0.609 dengan arah positif. Demikian juga, variabel ROA memiliki koefisien yang sama dengan 0.073, yang menunjukkan bahwa perubahan satuan ROA dapat menghasilkan perubahan pada BTD sebesar 0.073 dengan arah positif. Selanjutnya, variabel size memiliki koefisien -0.018, menjelaskan bahwa perubahan satuan size mampu mengubah BTD sebesar 0.018 dengan arah negatif. Variabel DER memiliki koefisien 0.018, yang berarti perubahan satuan DER mampu mengubah BTD sebesar 0.018 dengan arah positif. Terakhir, variabel kualitas audit memiliki koefisien -0.264, yang menggambarkan bahwa perubahan satuan dalam kualitas audit dapat menyebabkan perubahan pada BTD sebesar 0.264 dengan arah negatif.
- d. Setelah melakukan pengujian, terungkap bahwa variabel kepemilikan asing (ASING) memiliki koefisien 0.023. Untuk itu, setiap perubahan satuan dalam

kepemilikan asing mampu mengubah BTD sebesar 0.023 dengan arah positif. Sebagai tambahan, variabel ROA memiliki nilai koefisien yang sama dengan 0.073, menunjukkan bahwa perubahan satuan ROA mampu mengubah BTD sebesar 0.073 dengan arah positif. Sementara itu, variabel size memiliki koefisien -0.018, menjelaskan bahwa perubahan satuan size mampu mengubah BTD sebesar 0.018 dengan arah negatif. Koefisien untuk variabel DER adalah 0.018, artinya perubahan satuan DER mampu mengubah BTD sebesar 0.018 dengan arah positif. Terakhir, variabel kualitas audit memiliki koefisien -0.264, mengindikasikan bahwa perubahan satuan dalam kualitas audit dapat menghasilkan perubahan pada BTD sebesar 0.264 dengan arah negatif.

- e. Setelah melakukan pengujian, hasilnya menunjukkan variabel koneksi politik (KP) mempunyai koefisien -0.027. Ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan satuan dalam koneksi politik dapat menyebabkan perubahan pada BTD sebesar -0.027 dengan arah negatif. Untuk variabel ROA, nilai koefisien adalah 0.073, yang menunjukkan perubahan ROA mampu mengubah BTD 0.073 dengan arah positif. Selanjutnya, variabel size memiliki koefisien -0.018, menjelaskan bahwa perubahan size mampu mengubah BTD 0.018 dengan arah negatif. Variabel DER memiliki koefisien 0.018, artinya perubahan DER mampu mengubah BTD 0.018 dengan arah positif. Dan terakhir, variabel kualitas audit memiliki koefisien -0.264, yang menjelaskan bahwa setiap perubahan satuan dalam kualitas audit dapat menyebabkan perubahan pada BTD sebesar 0.264 dengan arah negatif.

4.2.6 Uji Hipotesis

Jenis pengujian ini diperlukan dalam analisis regresi data panel. Berikut jenis pengujiannya:

4.2.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Jenis pengujian ini mengevaluasi tingkat signifikansi variabel bebas pada variabel terikat secara parsial. Ketika probabilitas nilai variabel bebas $< 0,05$, kesimpulannya variabel itu memberikan dampak bersignifikan pada variabel terikat. Setelah itu, hasilnya kemudian disajikan dalam tabel berikut, yang kemudian dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel IV.12
Hasil Uji Parsial

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hasil uji penelitian
C	1.432215	0.794825	1.801924	0.0736	
K_PEM	-3.176097	1.341070	-2.368330	0.0191	Didukung
K_INST	0.072927	0.032433	2.248559	0.0260	Tidak didukung
K_KLRG	0.608924	0.082633	7.369043	0.0000	Didukung
K_ASING	0.024960	0.021462	1.162993	0.2467	Tidak didukung
KP	-0.026896	0.047670	-0.564203	0.5735	Tidak didukung
ROA	0.072925	0.008116	8.985672	0.0000	
SIZE	-0.018176	0.014021	-1.296323	0.1968	
DER	-0.017959	0.183179	-0.098043	0.9220	
KA	-0.264251	0.084536	-3.125903	0.0021	

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

- a. Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak

Temuan studi mengungkapkan nilai koefisien dan t-statistik pada variabel kepemilikan pemerintah sebesar -3.176097 dan -2.368330 serta nilai probabilitas

0.0191 < 0.05. Kesimpulannya, kepemilikan pemerintah berdampak negatif bersignifikan pada penghindaran pajak.

b. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Temuan studi mengungkapkan nilai koefisien 0.072927 dan nilai t-statistik 2.248559 dengan probabilitas 0.0260 < 0.05. Artinya, kepemilikan institusional memberikan dampak positif bersignifikan pada penghindaran pajak.

c. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

Temuan studi variabel kepemilikan keluarga menyatakan koefisien 0.608924 dan untuk nilai t-statistik 7.369043 dengan probabilitas 0.0000 < 0.05. Artinya, kepemilikan keluarga berdampak positif bersignifikan pada penghindaran pajak.

d. Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak

Temuan studi variabel kepemilikan asing menyatakan untuk koefisien 0.024960 dan nilai t-statistik 1.162993 dengan probabilitas 0.2467 > 0.05. Artinya, kepemilikan asing memiliki berdampak dan tidak bersignifikan pada penghindaran pajak.

e. Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Temuan studi variabel menunjukkan koefisien -0.026896 dan nilai t-statistik -0.564203 dengan probabilitas 0.5735 > 0.05. Artinya, koneksi politik berdampak negatif dan tidak bersignifikan pada penghindaran pajak.

f. Pengaruh variabel kontrol terhadap penghindaran pajak

Hasil studi variabel *profitabilitas* (ROA) menyatakan koefisien 0.072925 dan nilai t-statistik 8.985672 dengan probabilitas 0.0000 < 0.05. Kesimpulannya, ROA berdampak positif bersignifikan pada penghindaran pajak. Selanjutnya, variabel

ukuran perusahaan menyatakan nilai koefisien -0.018176 dan nilai t-statistik -1.296323 dengan probabilitas $0.1968 > 0.05$. Artinya, *size* memiliki pengaruh negatif dan tidak bersignifikan pada penghindaran pajak. Variabel *leverage* (DER) mengungkapkan nilai koefisien -0.017959 dan nilai t-statistik -0.098043 dengan probabilitas $0.9220 > 0.05$. Artinya, DER memiliki pengaruh negatif dan tidak bersignifikan pada penghindaran pajak. Dan variabel kualitas audit menunjukkan nilai koefisien -0.264251 dan nilai t-statistik -3.125903 dengan probabilitas $0.0021 < 0.05$. Kesimpulannya, kualitas audit berdampak negatif bersignifikan pada penghindaran pajak.

4.2.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian jenis ini dipakai guna mengevaluasi dampak variabel bebas pada variabel terikat dalam bentuk persentase. Nilai R^2 adalah hasil pengujian nilai *adjusted R-square*. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji koefisien, antara lain sebagai berikut:

Tabel IV.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

	Hasil Uji R^2
<i>Adjusted R-square</i>	0.812016

Sumber: Hasil diolah Eviews 12, 2024

Hasil uji R^2 diatas mengungkapkan nilai *adjusted R-square* 0.812016. Kesimpulannya, variabel kepemilikan pemerintah kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, koneksi politik, serta variabel kontrol yaitu variabel ROA, Size, DER, dan kualitas audit mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 81,20% terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 18,8% sisanya adalah faktor lain di luar studi ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak

Temuan studi menyatakan nilai koefisien dan t-statistik pada variabel kepemilikan pemerintah sebesar -3.176097 dan -2.368330 serta nilai probabilitas $0.0191 < 0.05$. Kesimpulannya, kepemilikan pemerintah berdampak negatif signifikan pada penghindaran pajak. Untuk itu, hipotesis H_1 : *kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak* **didukung**.

Tingkat kepemilikan saham pemerintah dalam instansi mencerminkan tingkat dominasi pemerintah dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Data studi mendukung hipotesis, yaitu menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak semakin minim terjadi ketika pemerintah semakin banyak dalam kepemilikan saham (Efendi et al., 2022). Hal itu karena pemerintah mempunyai kekuasaan dalam mengatur perusahaan. Selain itu peraturan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah sudah baik. Menurut Bradshaw et al (2019) kepemilikan pemerintah yang berdampak negatif pada penghindaran pajak di Cina, terutama perusahaan skala besar. Itu karena mayoritas perusahaannya dan CEO memperoleh insentif dari pemerintahan. Berdasarkan temuan studi, tidak mengkonfirmasi teori keagenan yang dimana konflik keagenan muncul dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah terjamin koneksi politiknya dan tidak diawasi modal perusahaannya (Rakayana et al., 2021). Namun, keberadaan kepemilikan pemerintah hampir setara dengan pengawasan ketat dari otoritas pajak. Dengan demikian, perusahaan cenderung lebih memprioritaskan tujuan-tujuan sosial

dan politik daripada hanya mencari keuntungan semata. Temuan studi ini serupa dengan temuan studi Bradshaw et al (2019), dengan mengungkapkan kepemilikan pemerintah berdampak negatif bersignifikan pada praktik penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Temuan studi menyatakan nilai variabel kepemilikan institusional koefisien 0.072927 dan nilai t-statistik 2.248559 serta nilai probabilitas $0.0260 < 0.05$. Artinya, kepemilikan institusional memberikan dampak positif bersignifikan pada penghindaran pajak. Maka, hipotesis H₂: *kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak* **tidak didukung**.

Persentase saham lembaga atau organisasi menggambarkan kepemilikan institusional. Hasil studi ini berbeda dengan hipotesis yang berarti, kepemilikan institusional yang semakin besar menandakan semakin besarnya tindakan dalam mengurangi pembayaran pajak. Sehingga menurut Putri et al (2022), kepemilikan institusional yang tinggi berarti besarnya tekanan dari pemilik perusahaan terhadap manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak guna memperoleh laba bersih yang sebesar-besarnya. Pemilik perusahaan dapat memberikan keputusan agar manajemen mampu memberikan pengurangan beban pajak sehingga perusahaan mampu memberikan pengurangan pembayaran pajak yang menyebabkan penghindaran pajak semakin tinggi. Hasil studi berbeda terhadap teori keagenan bahwa kepemilikan institusional bisa mengatur dan mengawasi tindakan manajemen. Pengendalian atas tindakan manajemen tidak dapat dipastikan ketika ada kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional yang tidak menjalankan pengawasan dengan efektif memiliki potensi memicu penghindaran pajak yang terus-menerus.

Hasil studi sesuai dengan hasil studi Irsan (2020) dan Putri et al (2022) dengan mengungkapkan kepemilikan institusional berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak.

4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Temuan studi menyatakan variabel kepemilikan keluarga memperoleh nilai koefisien 0.608924 dan nilai t-statistik 7.369043 serta probabilitas yang dihasilkan $0.0000 < 0.05$. Kesimpulannya, kepemilikan keluarga berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak. Untuk itu, hipotesis H₃: *kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak* **didukung**.

Kepemilikan keluarga mencakup proporsi saham perusahaan yang diturunkan dari generasi ke generasi, diwarisi secara langsung dari leluhur, dan kemudian diwariskan kepada anggota keluarga berikutnya. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan hipotesis: semakin tinggi proporsi kepemilikan keluarga, semakin tinggi pula penghindaran pajaknya. Menurut Kovermann & Wendt (2019) mengasumsikan bahwa keluarga memperoleh keuntungan pribadi dari kendali atas perusahaan, karena keluarga memiliki kendali yang lebih tinggi, maka penghindaran pajak diperkirakan juga lebih tinggi. Ayunanta et al (2020) menjelaskan bahwa hal ini dapat terjadi mengingat Indonesia sistem *self-assessment*, yaitu wajib pajak yang melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran secara mandiri sehingga mereka

dengan mudahnya untuk menerapkan praktik penghindaran pajak. Di sisi lain, sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang terbukti menerapkan praktik penghindaran pajak tidak terlalu keras, sehingga wajib pajak cenderung melakukan praktik tersebut dengan mudah. Studi ini menyokong teori agensi dengan menunjukkan bahwa keluarga sebagai mayoritas pemegang saham cenderung memprioritaskan keuntungan pribadi dengan cara menghindari pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham minoritas. Tindakan tersebut bertujuan untuk menyamarkan kerugian, menutupi eksploitasi sumber daya, dan menyesatkan pemegang saham yang tidak memiliki mayoritas kepemilikan saham (Andriyanto & Marfiana, 2021).

Adapun hasil studi ini sama seperti hasil studi milik Andriyanto & Marfiana (2021), Ayunanta et al (2020), Kovermann & Wendt (2019), dan Krisyadi & Anita (2022) dengan menyatakan kepemilikan keluarga berdampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil variabel kepemilikan asing memaparkan nilai koefisien 0.024960 dan nilai t-statistik 1.162993 serta nilai probabilitas $0.2467 > 0.05$. Kesimpulan, kepemilikan asing berdampak positif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak. Untuk itu, hipotesis H₄: *kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung*.

Kepemilikan asing merujuk pada proporsi saham secara individu, entitas hukum, pemerintah, atau lembaga yang berada di luar wilayah negara tersebut. Penelitian ini menemukan temuan yang kontra terhadap hipotesis, yaitu bahwa kehadiran investor asing dalam kepemilikan perusahaan tidak berdampak pada penghindaran pajak. Artinya, praktik penghindaran pajak minim terjadi jika persentase kepemilikan asing semakin besar dalam sebuah perusahaan. Vita (2023) menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena kurangnya kepedulian investor asing terkait penghindaran pajak, karena fokus utama investor asing adalah memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, jumlah kepemilikan asing tidak memberikan pengaruh pada penghindaran pajak karena mereka lebih tertarik pada pembagian deviden yang diberikan perusahaan kepadanya. Berdasarkan hasil penelitian, tidak mengkonfirmasi teori keagenan yang menyatakan masalah keagenan muncul karena investor asing memiliki kemampuan untuk mengarahkan manajer agar mencapai tujuan pribadi mereka. Sebab menurut Fitriani et al (2021) investor asing lebih fokus pada pengembalian saham mereka, sehingga pihak asing tidak mencampuri bagaimana manajemen menjalankan perusahaan dalam mendapatkan laba.

Hasil studi ini sama seperti hasil studi Fitriani et al (2021), Hidayat & Mulda (2019), dan Vita (2023) dengan menyatakan kepemilikan asing berdampak positif dan tidak bersignifikan pada penghindaran pajak.

4.3.5 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Temuan penelitian variabel mengungkapkan nilai koefisien -0.026896 dan nilai t-statistik -0.564203 serta nilai probabilitas $0.5735 > 0.05$. Artinya, koneksi politik memberikan dampak negatif dan tidak bersignifikan pada penghindaran pajak. Untuk itu, hipotesis H₅: *koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung*.

Koneksi politik merujuk pada tingkat dekatnya koneksi sebuah perusahaan dengan pemerintah. Hal ini terjadi ketika seorang eksekutif perusahaan memiliki posisi dalam dewan pemerintah atau memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi (Manihuruk & Novita, 2023). Temuan studi ini bertentangan pada hipotesis, dengan mengungkapkan tingkat koneksi politik dalam sebuah perusahaan tidak berdampak pada praktik penghindaran pajak. Apriliani & Wulandari (2023) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tarif pajak berdasarkan hubungan politik perusahaan dengan pemerintah. Meskipun terdapat kedekatan antara perusahaan dan politik, namun perusahaan cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan demi mempertahankan citra baik di mata pemerintah. Perusahaan yang mematuhi peraturan sering kali diakui oleh pemerintah melalui penghargaan, yang mampu membangun reputasi korporasi. Itu karena masyarakat cenderung memperhatikan citra perusahaan sebelum melakukan investasi atau memakai barang perusahaan itu. Ibrahim et al (2021) juga berpendapat adanya koneksi politik di kalangan eksekutif tidak mampu

mempengaruhi eksekutif untuk lebih berani melakukan tindakan penghindaran pajak. perseroan mengangkat direksi atau komisaris yang mempunyai ikatan politik dengan tujuan agar memberikan lingkungan yang lebih kondusif.

Hasil studi ini sama seperti hasil studi Apriliani & Wulandari (2023), Ibrahim et al (2021), dan Listyaningrum & Satwiko (2023) dengan mengungkapkan bahwasannya koneksi politik berdampak negatif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan studi terkait pengaruh struktur kepemilikan dan koneksi politik pada praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2018 hingga 2022:

1. Secara langsung variabel kepemilikan pemerintah berdampak negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional memberikan dampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak.
2. Secara langsung variabel kepemilikan asing memberikan dampak positif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak, selain itu untuk variabel koneksi politik memberikan dampak negatif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.
3. Berdasarkan Nilai adjusted R-square 0.812016, temuan uji koefisien determinasi mengungkapkan variabel-variabel studi seperti kepemilikan keluarga, koneksi politik, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah, bersama variabel kontrol seperti ROA, Size, DER, dan kualitas audit mampu berkontribusi sekitar 81,20% variasi dalam data terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 18,8% sisanya adalah faktor lain di luar studi ini.

5.2 Implikasi Penelitian

Studi ini mampu memberikan manfaat bagi ketiga pihak, di antaranya:

1. Bagi pemerintah

Temuan studi ini bertujuan memberikan saran penting untuk mendorong pemerintah agar lebih memperkuat regulasi perpajakan agar tidak ada lagi praktik penghindaran pajak yang merugikan pemerintah, terutama dalam bidang perpajakan. Hasil studi mengenai kepemilikan institusional berdampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak, dapat diartikan kepemilikan institusional yang tinggi membuat semakin besar pula mereka mengurangi pembayaran pajak. Karena dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi, tidak ada jaminan pengendali guna mengendalikan tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Adapun hasil kepemilikan keluarga berdampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Itu menandakan bahwa penghindaran pajak dapat terjadi ketika proporsi kepemilikan keluarga semakin tinggi. Untuk itu, peneliti menyarankan pemerintah berbuat lebih banyak guna mencegah praktik penghindaran pajak dari kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. Itu karena dua jenis kepemilikan saham itu rentan mempraktikkan perbuatan tersebut.

2. Bagi perusahaan

Temuan studi mampu menjadi pedoman dalam mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil studi memaparkan kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional berdampak positif signifikan pada penghindaran pajak. Hal itu menandakan proporsi saham kepemilikan institusional yang semakin besar membuat semakin agresif pula tindakan mereka dalam mengurangi kewajiban pajak. Untuk itu,

tidak ada jaminan pengendali mengatur tindakan manajemen. Di samping itu, ada korelasi positif antara tingkat kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Ini disebabkan kecenderungan pihak keluarga, sebagai mayoritas pemegang saham, untuk memprioritaskan keuntungan pribadi melalui penghindaran pajak, bahkan jika itu mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Adapun kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing, di mana kepemilikan pemerintah memberikan dampak negatif signifikan pada praktik penghindaran pajak, sementara kepemilikan asing menunjukkan dampak positif dan tidak signifikan pada praktik yang sama. Namun, hal ini bukan berarti kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah dapat bebas melakukan praktik tersebut. Dengan demikian, peneliti menyarankan semua perusahaan yang terdapat proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah lebih teliti kembali dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan negara berupa penghindaran pajak. Begitu pula dengan pemilik saham, mereka harus lebih memperketat pengawasan dan pengendaliannya pada manajemen perusahaan.

3. Bagi peneliti lain

Hasil studi ini mengungkapkan kepemilikan institusional memberikan dampak positif signifikan pada penghindaran pajak, sementara koneksi politik berdampak negatif dan signifikan. Untuk itu, hasil studi ini belum sepenuhnya selaras dengan teori. Maka, harapannya adalah hasil ini dapat menjadi referensi bagi studi berikutnya yang bertujuan untuk menambah wawasan dan memperkaya literatur tentang

penghindaran pajak di Indonesia, mengingat adanya ketidakkonsistenan dalam hasil yang diperoleh.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Temuan studi memiliki kekurangan dan rekomendasi yang mampu berpengaruh terhadap hasilnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Studi ini memakai BTD sebagai alat ukur. Untuk penelitian mendatang, diharapkan menggunakan proksi lain untuk penghindaran pajak agar dapat mengkonfirmasi ulang temuan ini, seperti dengan menggunakan permanent BTD dan temporary BTD.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan objek penelitian, bukan hanya meneliti perusahaan manufaktur. Melainkan dapat menggunakan perusahaan multinasional, perusahaan keuangan atau pun perusahaan industri luar negeri atau dalam negeri.
3. Penambahan variabel struktur kepemilikan yang lain seperti kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan eksekutif. Selain itu juga menambahkan variabel kontrol seperti komite audit, umur perusahaan dan intensitas modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agraha, R. S., Dewi, R. R., & Masitoh, E. (2020). Influence of Corporate Governance, Leverage and Return on Assets (ROA) Against Tax Avoidance in Food and Beverage Companies Listed on The Stock Exchange. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 4(2), 244–251.
- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Andriyanto, T., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>
- Apriliyani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6296>
- Asalam, A. G., & Kamilah, I. J. (2022). The Influence of Profitability, Leverage, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX in 2017-2020). *Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 13–15. <https://doi.org/10.46254/ap03.20220691>
- Asri, A. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. CV. Jejak. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Hukum_Pajak_Peradilan_Pajak/OjsoEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ebook+teori+kewajiban+pajak+mula&pg=PA90&printsec=frontcover
- Ayunanta, L. Y., Mawardi, M. C., & Malihak, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Food

- and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(12), 30–45. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/8569>.
- Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Dengan Koneksi Politik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 17–25. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.17-25>
- Bambang, R. (2011). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Edisi 4). BPFE.
- Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. (Shuai). (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67, 255–277. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002>
- CNN Indonesia. (2021). Mengulas Rasio Pajak RI yang Kian Ciut. *CNN Indonesia*.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- Dini, S., William, & Ginting, W. A. (2021). Analysis of the Influence of Institutional Ownership , Profitability , Company Size , and Leverage on Tax Avoidance in Registered Consumption Goods Industry on IDX 2019-2021. *Budapest International Research and Critics Institute*, 6(2), 810–824.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 169–184. <https://doi.org/10.37715/mapi.v1i2.1408>
- Efendi, R., Muawanah, U., & Adi, K. (2022). Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 2022. www.idx.co.id
- Erlina. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi 2). USU Press.
- Farizky, A. C. F., & Setiawati, E. (2023). The Effect of Profitability, Company Size, Institutional Ownership, and Political Connection on Tax Avoidance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP)*, 5(12), 42–46.
- Fauzan, Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry

- Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126/7036>
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agressivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi*. 3(2).
- Geng, Y., Liu, W., Li, K., & Chen, H. (2021). Environmental regulation and corporate tax avoidance: A quasi-natural experiment based on the eleventh Five-Year Plan in China. *Energy Economics*, 99, 105312. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105312>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goni, D., Kawatu, F., & Tangkau, J. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 56–66. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2429>
- Hartono, J. (2008). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFEE.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2186>
- Ibrahim, R., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). The influence factors of tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 01–10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Ikraam, & Arianto. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Dan Intensitas Modal Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 10(1), 27.
- Irsan, M. (2020). Pengaruh Lverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman di BEI). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2(2), 16–23.

- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemenperin. (2023). Sektor Industri Kontributor Tertinggi Pajak pada Semester I - 2023. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*.
- Kementrian, K. (2022). Kementerian Keuangan Catat Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2022 Capai 97,5 Persen Dari Target APBN. *Kementerian Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita>
- Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2), 79–86.
- Kompas.com. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 15, 145–157. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.04.003>
- Krisyadi, R., & Anita, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
- Kusbandiyah, A., Norwani, N. M., & Jusoh, M. A. (2021). Determinants of Tax Avoidance of Public Listed Companies in Indonesia. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 592–601. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.764>
- Listyaningrum, M. C., & Satwiko, R. (2023). Pengaruh Koneksi Politik dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(2), 525–536.
- Lubis, Y. C., Ummayro, N., & Sipahutar, T. T. U. (2022). Audit Committee, Company Size, Leverage and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 2295–2304. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3828>
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.636>
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan,

- Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Tax Avoidance: The Effect of Political Connection and Institutional Ownership. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 8(1), 58–67.
- Mawaddah, S. Z., & Darsono, D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kepemilikan Keluarga, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–11.
- Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurdin, F., & Nadia. (2022). Factors Influencing Tax Avoidance: An Empirical Study on the Indonesian Stock Exchange. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 15(2), 60. <https://doi.org/10.35448/jrat.v15i1.14438>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage, Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Keuangan Negara*, 4(1), 72–82.
- Oktivina, A., Masri, I., Susilawati, S., & Erlangga, A. P. (2020). The Influence of Profitability, Leverage, Company Size and Institutional Ownership With The Gender Diversification Moderation of The Board of Directors on Tax Avoidance. *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, 3(2), 97–108. <https://doi.org/10.17509/tjr.v3i2.30075>
- Palupi, W. S., Hidayah, N., & Septyanto, T. (2020). Analysis Of The Effect Of Good Corporate Governance, Company Profitability And Risk On Tax Avoidance. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 130–143. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.721>
- Putra, P. D., Zainal, A., Thohiri, R., & Harahap, K. (2019). Factors affecting tax avoidance in indonesia and singapore practices: a view from agency theory. *Labuan Bulletin of International Business & Finance*, 17(2), 24–40.
- Putri, S. L., & Illahi, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2016-2021). *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 161–176.
- Putri, S. N., Hariyanto, E., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). The effect of capital intensity, leverage, and institutional ownership on tax avoidance with profitability as a moderation variable. *Journal of Accounting and Business*, 7(2), 86–97. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.1.26>
- Rahmawati, I. D., & Lisiantara, G. A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan

- Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 259–266.
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). The Structure of Company Ownership and Tax Avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 296–305. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The Effects of the Corporate's Characteristics on Tax Avoidance Moderated by Earnings Management (Indonesian Evidence)(Peer Review). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 4(3), 149–170. <https://repository.unsri.ac.id/69924/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/69924/1/42>. Rani Didik Luk Luk JAFAS 2018.pdf
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2526>
- Roeswan, S. (2023). Peningkatan Tax Ratio Indonesia di Tahun 2022 Setelah Sebelumnya Terus Menurun. *Mib Grup*.
- Ross, A. S. W. R. W. J. B. D. (2003). *Fundamentals of Corporate Finance* (Edisi 6). Mc GrawHill.
- Rozan, N., Arieftiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur Kepemilikan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol.*, 6(1), 10–22.
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Leverage, and Liquidity on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 220–231. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Sari, H. W. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376–387. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>

- Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90–98. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5722>
- Sekaran, U., & Roger, B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Sidauruk, T. D., & Fadilah, S. N. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(2), 86–102. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v5i2.66>
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). Factors Influencing Tax Avoidance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 73, 238–243. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sukendar, H., Djaja, I., & Mettaya, V. (2022). The effect of factors on tax avoidance in banking companies listed on the indonesia stock exchange. *ULTIMA Management*, 14(1), 1–14.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Tanujaya, K., Ratna, D., & Suhardjo, I. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan, dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2), 171. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6094>
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Utomo, M. N. (2019). *Rumah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. CV. Jakad

Publishing

Surabaya.

https://www.google.co.id/books/edition/Ramah_Lingkungan_dan_Nilai_Perusahaan/aJTZDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=e-book+teori+keagenan&printsec=frontcover

- Vita, N. O. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021). *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(3), 219–231. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i3.1332>
- Widiatmoko, S., & Mulya, H. (2021). The Effect of Good Corporate Governance, Profitability, Capital Intensity and Company Size on Tax Avoidance. *Journal of Sosial Science*, 2(4), 502–511. <https://doi.org/10.46799/jss.v2i4.176>
- Wijayanti, N., & Ayem, S. (2022). Transfer Pricing Memoderasi Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1927. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p19>
- Wulandari, P., & Sudarma, M. (2021). The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 206.
- Yuniarsih, N. (2018). the Effect of Accounting Coservatism and Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance. *Academic Research International*, 9(3), 68–76. www.savap.org.pk68www.journals.savap.org.pk
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

LAMPIRAN 1

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN

No	Perusahaan Manufaktur	Subsektor
1.	ASII – Astra International	Automotive & Components
2.	INKP – Indah Kiat Pulp & Paper	Pulp and Paper
3.	BRPT – Barito Pacific	Chemicals
4.	INDF – Indofood Sukses Makmur	Food and Beverages
5.	SMGR – Semen Indonesia (Persero)	Cement
6.	GGRM – Gudang Garam	Tobacco Manufacturers
7.	KRAS – Krakatau Steel	Metal & Allied Products
8.	TPIA – Chandra Asri Petrochemical	Chemicals
9.	HMSP – HM Sampoerna	Tobacco Manufacturers
10.	TKIM – Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	Pulp and Paper
11.	ICBP – Indofood CBP Sukses Makmur	Food and Beverages
12.	CPIN – Charoen Pokphand Indonesia	Animal Feed
13.	INTP – Indocement Tunggal Prakarsa	Cement
14.	JPFA – Japfa Comfeed Indonesia	Animal Feed
15.	UNVR – Unilever Indonesia	Cosmetics and Household
16.	SRIL – Sri Rejeki Isman	Textile, Garment
17.	SMCB – Solusi Bangun Indonesia	Cement
18.	KLBF – Kalbe Farma	Pharmaceuticals
19.	MYOR – Mayora Indah	Food and Beverages
20.	TBLA – Tunas Baru Lampung	Food and Beverages
21.	AUTO – Astra Otoparts	Other Infrastructure, Utilities, & Transportation
22.	RMBA – Bentoel International	Tobacco Manufacturers
23.	WSBP – Waskita Beton Precast	Cement

24.	GMFI – Garuda Maintenance Facility	Machinery & Heavy Equipment
25.	FASW – Fajar Surya Wisesa	Pulp and Paper
26.	PBRX – Pan Brothers	Textile, Garment
27.	TSPC – Tempo Scan Pacific	Others
28.	ULTJ – Ultra Jaya Milk Industry	Food and Beverages
29.	SMBR – Semen Baturaja (Persero)	Cement
30.	GOOD – Garudafood Putra Putri Jaya	Food and Beverages
31.	WOOD – Integra Indocabinet	Houseware
32.	KINO – Kino Indonesia	Cosmetics and Household
33.	ROTI – Nippon Indosari Corpindo	Food and Beverages
34.	BRAM – Indo Kordsa	Automotive and Components
35.	SIDO – Sido Muncul	Pharmaceuticals
36.	MLBI – Multi Bintang Indonesia	Food and Beverages
37.	SMSM – Selamat Sempurna	Others
38.	STTP – Siantar Top	Food and Beverages
39.	IMPC – Impack Pratama Industry	Plastics and Packaging
40.	DLTA – Delta Djakarta	Food and Beverages

LAMPIRAN 2

PERITUNGAN SETIAP VARIABEL

NO	Perusahaan	Tahun	BTD	K.PEM	K.INST	K.KLGR	K.ASING	KP	V.KONTROL			
									ROA	DER	SIZE	KA
1	ASII- Astra Internasional	2018	0.19	0.00	0.00	0.00	50.11	0	0.08	0.10	12.75	1
		2019	0.18	0.00	0.00	0.00	50.11	0	0.08	0.90	12.77	1
		2020	0.11	0.00	0.00	0.00	50.11	0	0.05	0.70	12.73	1
		2021	0.17	0.00	0.00	0.00	50.11	0	0.07	0.70	12.81	1
		2022	0.24	0.00	0.00	0.00	50.11	0	0.10	0.70	12.93	1
2	INKP- Indal Kiat Plup & Paper	2018	0.15	0.00	52.99	0.00	0.00	1	6.70	132.00	15.98	0
		2019	0.10	0.00	53.25	0.00	0.00	1	3.20	112.30	15.96	0
		2020	0.09	0.00	53.25	0.00	0.00	1	3.50	99.90	15.96	0
		2021	0.14	0.00	53.25	0.00	0.00	1	5.90	88.70	16.01	0
		2022	0.21	0.00	53.25	0.00	0.00	1	8.90	72.00	16.08	0
3	BRPT-Batrio Pacific	2018	0.18	0.00	1.63	73.20	0.00	0	3.40	0.98	15.77	1
		2019	0.12	0.00	1.63	71.82	0.00	0	1.90	0.92	15.79	1
		2020	0.09	0.00	1.55	72.18	0.00	0	1.80	0.98	15.85	1
		2021	0.14	0.00	1.54	70.85	0.00	0	3.20	0.73	16.04	1
		2022	0.08	0.00	1.55	71.15	0.00	0	0.35	1.07	16.04	1
4	INDF- Indofood Sukses Makmur	2018	0.18	0.00	0.00	0.02	50.07	1	5.40	0.93	18.39	1
		2019	0.21	0.00	0.00	0.02	50.07	1	6.10	0.77	18.38	1
		2020	0.18	0.00	0.00	0.02	50.07	1	6.70	1.06	18.91	1
		2021	0.16	0.00	0.00	0.02	50.07	1	6.50	1.07	19.00	1
		2022	0.15	0.00	0.00	0.02	50.07	1	5.10	0.93	19.01	1

5	SMGR-Semen Indonesia (Persero)	2018	0.16	51.01	0.00	0.00	0.00	1	6.02	31.63	17.75	1
		2019	0.08	51.01	0.00	0.00	0.00	1	3.00	93.08	18.20	1
		2020	0.09	51.01	0.00	0.00	0.00	1	3.58	75.31	18.17	1
		2021	0.13	51.01	0.00	0.00	0.00	1	2.64	51.53	18.15	1
		2022	0.09	51.20	0.00	0.00	0.00	1	2.85	39.30	18.23	1
6	GGRM- Gudang Garam	2018	0.31	0.00	75.55	0.67	0.00	0	11.30	53.10	18.05	1
		2019	0.37	0.00	75.55	0.67	0.00	0	13.80	54.40	18.18	1
		2020	0.24	0.00	75.55	0.67	0.00	0	9.80	33.60	18.17	1
		2021	0.17	0.00	75.55	0.67	0.00	0	6.20	51.70	18.31	1
		2022	0.09	0.00	75.55	0.67	0.00	0	3.10	53.10	18.30	1
7	KRAS- Krakatau Steel	2018	-0.01	80.00	0.00	0.00	0.00	1	1.83	138.77	15.27	1
		2019	-0.13	80.00	0.00	0.00	0.00	1	14.72	823.22	15.01	1
		2020	-0.02	80.00	0.00	0.00	0.00	1	0.67	676.95	15.06	1
		2021	0.04	80.00	0.00	0.00	0.00	1	1.71	622.79	15.14	1
		2022	0.36	80.00	0.00	0.00	0.00	1	0.65	472.30	14.97	1
8	TPIA-Chandra Asri Petrochemical	2018	0.17	0.00	46.25	0.00	30.57	1	5.90	0.80	14.97	1
		2019	0.03	0.00	46.63	0.00	30.57	1	0.70	1.00	15.05	1
		2020	-0.02	0.00	46.63	0.00	30.57	1	1.50	1.00	15.09	1
		2021	0.09	0.00	53.54	0.00	30.57	1	3.00	0.70	15.42	1
		2022	-0.06	0.00	53.54	0.00	30.57	1	-3.00	0.80	15.41	1
9	HMSP-HM Sampoerna	2018	0.77	0.00	92.50	0.00	0.00	1	29.10	0.00	17.66	1
		2019	0.72	0.00	92.50	0.00	0.00	1	27.00	0.01	17.75	1
		2020	0.46	0.00	92.50	0.00	0.00	0	17.30	0.01	17.72	1
		2021	0.34	0.00	92.50	0.00	0.00	0	13.40	0.01	17.79	1
		2022	0.33	0.00	92.50	0.00	0.00	0	11.50	0.02	17.82	1
10		2018	0.09	0.00	59.67	0.00	0.00	0	8.30	140.10	14.90	0

	TKIM-Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	2019	0.08	0.00	59.67	0.00	0.00	0	5.40	121.10	14.93	0
		2020	0.06	0.00	59.67	0.00	0.00	0	4.80	103.20	14.94	0
		2021	0.09	0.00	59.67	0.00	0.00	0	7.90	80.10	14.97	0
		2022	0.14	0.00	59.67	0.00	0.00	0	13.10	59.80	15.08	0
11	ICBP-Indofood CBP Sukses Makmur	2018	0.40	0.00	80.53	0.00	0.00	0	14.10	0.51	17.35	1
		2019	0.41	0.00	80.53	0.00	0.00	0	14.70	0.45	17.47	1
		2020	0.21	0.00	80.53	0.00	0.00	0	10.40	1.06	18.46	1
		2021	0.16	0.00	80.53	0.00	0.00	1	7.10	1.15	18.59	1
		2022	0.14	0.00	80.53	0.00	0.00	1	4.90	1.01	18.56	1
12	CPIN-Charoen Pokphand Indonesia	2018	0.41	0.00	55.53	0.00	0.00	1	0.17	0.43	17.13	1
		2019	0.29	0.00	55.53	0.00	0.00	1	0.12	0.39	17.20	1
		2020	0.29	0.00	55.53	0.00	0.00	1	0.12	0.33	17.25	1
		2021	0.26	0.00	55.53	0.00	0.00	1	0.10	0.41	17.38	1
		2022	0.16	0.00	55.53	0.00	0.00	1	0.07	0.51	17.50	1
13	INTP-Indocement Tunggul Prakarsa	2018	0.09	0.00	0.00	0.00	51.00	0	4.00	0.20	17.14	1
		2019	0.15	0.00	0.00	0.00	51.00	0	6.60	0.20	17.14	1
		2020	0.14	0.00	0.00	0.00	51.00	0	6.60	0.23	17.12	1
		2021	0.16	0.00	0.00	0.00	52.89	0	6.70	0.27	17.08	1
		2022	0.18	0.00	0.00	0.00	54.72	0	7.10	0.31	17.06	1
14	JPFA-Japfa Comfeed Indonesia	2018	0.28	0.00	0.00	0.00	64.08	1	9.80	1.30	16.95	1
		2019	0.21	0.00	0.00	0.00	52.43	1	7.50	1.20	17.04	1
		2020	0.14	0.00	0.00	0.00	54.47	1	4.70	1.30	17.07	1
		2021	0.20	0.00	0.00	0.00	55.00	1	7.50	1.20	17.17	1
		2022	0.13	0.00	0.00	0.00	55.43	1	4.60	1.40	17.30	1
15		2018	1.25	0.00	84.99	0.00	0.00	1	47.40	157.60	16.79	1
		2019	0.97	0.00	84.99	0.00	0.00	1	36.10	116.70	16.84	1

	UNVR- Unilever Indonesia	2020	0.90	0.00	84.99	0.00	0.00	1	34.80	140.20	16.84	1
		2021	0.81	0.00	84.99	0.00	0.00	1	29.10	124.40	16.76	1
		2022	0.83	0.00	84.99	0.00	0.00	1	28.70	129.00	16.72	1
16	SRITEX-Sri Rejeki Isman	2018	0.12	0.00	60.06	0.01	0.00	0	6.20	164.27	21.03	0
		2019	0.10	0.00	59.03	0.01	0.00	0	5.70	368.21	21.17	0
		2020	0.10	0.00	59.03	0.01	0.00	0	4.61	175.42	21.34	0
		2021	-1.33	0.00	59.03	0.00	0.00	0	-87.61	-409.46	20.93	0
		2022	0.26	0.00	59.03	0.02	0.00	0	-51.74	-201.50	20.45	0
17	SMCB-Solusi Bangun Indonesia	2018	-0.01	0.00	0.00	0.00	90.31	1	-0.04	1.29	16.74	1
		2019	0.00	0.00	98.31	0.00	0.00	0	0.03	1.24	16.79	1
		2020	0.12	0.00	98.31	0.00	0.00	0	0.03	1.18	16.85	1
		2021	0.13	0.00	83.52	0.00	15.04	1	0.03	0.42	16.88	1
		2022	0.13	0.00	83.52	0.00	15.05	1	0.04	0.25	16.88	1
18	KLBF-Kalbe Farma	2018	0.36	0.00	69.67	0.00	30.33	0	13.54	2.33	30.53	1
		2019	0.34	0.00	75.44	0.00	24.56	0	12.37	4.89	30.64	1
		2020	0.33	0.00	78.25	0.00	21.75	0	12.11	5.98	30.75	1
		2021	0.32	0.00	74.68	0.00	25.32	0	12.40	2.94	30.88	1
		2022	0.35	0.00	73.14	0.00	26.86	0	12.70	4.30	30.94	1
19	MYOR- Mayora Indah	2018	-0.01	0.00	59.07	0.00	0.00	0	0.10	106.00	30.50	0
		2019	0.00	0.00	59.07	0.00	0.00	0	0.11	92.00	30.58	0
		2020	0.00	0.00	59.07	0.00	0.00	0	0.11	75.00	30.62	0
		2021	0.00	0.00	59.07	0.00	0.00	0	0.06	75.00	30.62	0
		2022	-0.01	0.00	59.07	0.00	0.00	0	0.09	74.00	30.73	0
20	TBLA-Tunas Baru Lampung	2018	0.00	0.00	55.26	0.00	0.00	0	4.70	151.80	16.61	0
		2019	0.00	0.00	55.26	0.00	0.00	0	3.80	142.50	16.67	0
		2020	-0.01	0.00	55.26	0.00	0.00	0	3.50	154.20	16.78	0

		2021	0.00	0.00	55.26	0.00	0.00	0	3.80	137.40	16.86	0
		2022	0.00	0.00	58.09	0.00	0.00	0	3.40	145.20	16.98	0
21	AUTO-Astra Otoparts	2018	0.10	0.00	80.00	0.00	0.00	0	4.30	0.40	16.58	1
		2019	0.14	0.00	80.00	0.00	0.00	0	5.10	0.40	16.59	1
		2020	0.05	0.00	80.00	0.00	0.00	0	-0.20	0.30	16.54	1
		2021	0.08	0.00	80.00	0.00	0.00	0	3.70	0.40	16.65	1
		2022	0.16	0.00	80.00	0.00	0.00	0	8.00	0.40	16.73	1
		2022	0.16	0.00	80.00	0.00	0.00	0	8.00	0.40	16.73	1
22	RMBA- Bentoel International	2018	0.05	0.00	0.00	0.00	99.77	1	-4.09	77.86	16.52	1
		2019	0.00	0.00	0.00	0.00	99.77	1	0.30	102.33	16.65	0
		2020	-0.21	0.00	0.00	0.00	99.77	1	-21.40	118.32	16.34	0
		2021	0.03	0.00	0.00	0.00	99.94	1	0.09	62.17	16.06	0
		2022	0.06	0.00	0.00	0.00	99.96	1	10.73	31.85	16.00	0
23	WSBP- Waskita Beton Precast	2018	0.14	0.00	60.00	0.00	0.00	1	7.25	0.69	16.54	0
		2019	0.09	0.00	60.00	0.00	0.00	1	4.99	98.53	16.60	0
		2020	-0.48	0.00	60.00	0.00	0.00	1	-45.09	812.16	16.17	0
		2021	-0.28	0.00	60.00	0.00	0.00	1	-25.12	-347.69	15.74	0
		2022	0.11	0.00	60.00	0.00	0.00	1	11.33	-383.55	15.60	0
24	GMFI-Garuda Maintenance Facility	2018	0.35	0.00	90.00	0.00	0.00	0	13.04	156.00	19.91	1
		2019	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0	-0.39	185.13	20.44	1
		2020	-0.78	0.00	90.00	0.00	0.00	1	-63.11	-343.36	20.07	1
		2021	-0.10	0.00	90.00	0.00	0.00	1	-32.04	-217.45	19.80	1
		2022	0.04	0.00	90.00	0.00	0.00	1	0.92	-218.02	19.78	1
25	FASW-Fajar Surya Wisesa	2018	0.39	0.00	58.83	0.00	0.00	0	32.80	1.60	30.03	1
		2019	0.21	0.00	44.48	0.00	55.24	0	20.60	1.30	30.01	1
		2020	0.04	0.00	44.48	0.00	55.24	0	3.10	1.50	30.07	1
		2021	0.14	0.00	44.48	0.00	55.24	0	4.60	1.60	16.40	1

		2022	0.03	0.00	44.48	0.00	55.24	0	0.90	1.60	16.37	1
26	PBRX-Pan Brothers	2018	0.07	0.00	47.84	0.00	6.00	0	2.89	102.57	20.18	0
		2019	0.08	0.00	50.93	0.00	0.00	0	2.40	117.80	20.31	0
		2020	0.08	0.00	43.98	0.00	6.95	0	2.80	111.80	20.36	0
		2021	0.07	0.00	44.00	0.00	6.95	0	2.20	108.20	20.36	0
		2022	0.04	0.00	27.99	0.00	18.00	0	0.30	101.40	20.40	0
27	TSPC-Tempo Scan Pacific	2018	0.00	0.00	79.91	0.00	5.33	1	6.10	44.86	29.69	0
		2019	0.00	0.00	80.44	0.00	0.00	1	6.62	44.58	29.76	0
		2020	0.23	0.00	81.65	0.00	0.00	1	8.65	42.77	29.84	0
		2021	0.22	0.00	82.15	0.00	0.00	1	8.54	40.27	29.90	0
		2022	0.25	0.00	83.68	0.00	0.00	1	8.84	50.04	30.06	0
28	ULTJ-Ultra Jaya Milk Industry	2018	0.35	0.00	36.29	0.00	0.00	1	12.63	16.35	15.53	0
		2019	0.41	0.00	36.38	0.00	0.00	1	15.67	16.86	15.70	0
		2020	0.32	0.00	21.40	0.00	0.00	1	12.68	83.07	15.99	0
		2021	0.37	0.00	21.40	0.00	0.00	1	17.24	44.15	15.82	0
		2022	0.39	0.00	21.40	0.00	0.00	0	13.09	26.68	15.81	0
29	SMBR-Semen Baturaja (Persero)	2018	0.08	75.51	0.00	0.00	0.00	1	1.00	0.59	22.43	0
		2019	0.06	75.51	0.00	0.00	0.00	1	1.00	0.60	22.44	0
		2020	0.03	75.51	0.00	0.00	0.00	1	0.20	0.68	22.47	0
		2021	0.02	75.51	0.00	0.00	0.00	1	0.90	0.68	22.48	0
		2022	0.04	75.51	0.00	0.00	0.00	1	1.80	0.69	22.37	0
30	GOOD-Garudafood Putra Putri Jaya	2018	0.29	0.00	80.46	0.00	19.54	0	10.10	0.69	29.07	1
		2019	0.23	0.00	79.43	0.00	20.57	0	8.61	0.83	29.25	1
		2020	0.12	0.00	79.45	0.00	20.55	1	37.30	1.27	29.51	1
		2021	0.19	0.00	79.41	0.00	20.59	1	7.28	1.23	29.54	1
		2022	0.20	0.00	69.75	0.00	30.25	1	7.12	1.19	29.62	1

31	WOOD- Integra Indocabinet	2018	0.14	0.00	79.29	0.00	0.00	0	5.30	0.90	29.15	0
		2019	0.10	0.00	79.29	0.00	0.00	0	4.50	1.00	29.34	0
		2020	0.14	0.00	71.87	0.00	0.00	0	5.30	1.00	29.41	0
		2021	0.21	0.00	71.89	0.00	0.00	0	7.90	1.00	29.55	0
		2022	0.07	0.00	71.05	0.00	0.00	0	2.50	0.80	29.57	0
32	KINO-Kino Indonesia	2018	0.11	0.00	80.25	0.00	0.00	1	4.18	0.27	28.91	0
		2019	0.24	0.00	80.23	0.00	0.00	1	10.98	0.41	29.18	0
		2020	0.04	0.00	81.23	0.00	0.00	1	2.16	0.10	29.29	0
		2021	0.05	0.00	81.23	0.00	0.00	1	1.88	0.72	29.31	0
		2022	-0.16	0.00	168.31	0.00	0.00	1	-20.32	1.51	29.17	0
33	ROTI-Nippon Indosari Corpindo	2018	0.10	0.00	25.77	0.00	47.34	0	2.89	0.51	29.11	1
		2019	0.17	0.00	25.77	0.00	47.34	0	5.10	0.50	29.17	1
		2020	0.03	0.00	25.77	0.00	57.03	0	3.80	0.40	29.12	1
		2021	0.19	0.00	25.77	0.00	57.51	0	6.70	0.50	29.06	1
		2022	0.31	0.00	25.77	0.00	57.51	0	10.50	0.50	29.05	1
34	BRAM-Indo Kordsa	2018	0.20	0.00	7.83	28.87	61.59	0	5.73	34.51	19.51	1
		2019	0.16	0.00	7.83	28.87	61.59	0	5.22	26.66	19.45	1
		2020	-0.02	0.00	7.83	28.87	61.59	0	-1.53	26.48	19.39	1
		2021	0.27	0.00	12.86	23.91	61.59	0	12.35	29.99	19.49	1
		2022	0.34	0.00	28.61	10.93	61.59	0	12.00	30.75	19.49	1
35	SIDO-Sido Muncul	2018	0.50	0.00	81.63	0.00	0.00	0	19.90	0.15	15.02	1
		2019	0.60	0.00	81.63	0.00	0.00	0	22.80	0.15	15.08	1
		2020	0.63	0.00	81.63	0.00	0.00	0	24.30	0.19	15.16	1
		2021	0.79	0.00	60.47	0.00	21.14	0	31.00	0.17	15.22	1
		2022	0.73	0.00	60.46	0.00	17.14	0	27.10	0.16	15.22	1
36		2018	1.20	0.00	0.00	0.00	81.78	0	42.38	1.47	14.88	0

	MLBI-Multi Bintang Indonesia	2019	1.14	0.00	0.00	0.00	81.78	0	41.63	1.53	14.88	0
		2020	0.31	0.00	0.00	0.00	81.78	0	9.82	1.03	14.88	1
		2021	0.63	0.00	0.00	0.00	81.78	0	22.25	1.66	14.89	1
		2022	0.85	0.00	0.00	0.00	89.32	0	27.40	2.14	15.03	1
37	SMSM-Selamat Sempurna	2018	0.57	0.00	58.13	0.00	0.00	0	0.23	0.30	14.85	1
		2019	0.50	0.00	58.13	0.00	0.00	0	0.21	0.27	14.95	1
		2020	0.40	0.00	58.13	0.00	0.00	0	0.16	0.27	15.03	1
		2021	0.47	0.00	58.13	0.00	0.00	0	0.19	0.33	15.17	1
		2022	0.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0	0.21	0.32	15.29	1
38	STTP-Siantar Top	2018	0.23	0.00	56.76	0.00	0.00	0	9.69	59.82	28.60	0
		2019	0.38	0.00	56.76	0.00	0.00	0	16.50	34.15	28.69	0
		2020	0.42	0.00	56.76	0.00	0.00	0	18.23	29.02	28.87	0
		2021	0.37	0.00	56.76	0.00	0.00	0	15.76	18.73	29.00	0
		2022	0.31	0.00	56.76	0.00	0.00	0	13.60	16.86	29.16	0
39	IMPC-Impack Pratama Industry	2018	0.07	0.00	89.81	0.00	0.00	0	4.45	0.73	28.49	0
		2019	0.12	0.00	89.81	0.00	0.00	0	3.72	0.78	28.55	0
		2020	0.17	0.00	89.98	0.00	0.00	0	4.29	0.84	28.62	0
		2021	0.21	0.00	89.10	0.00	0.00	0	7.22	0.71	28.68	0
		2022	0.27	0.00	87.36	0.00	0.00	0	8.95	0.54	28.87	0
40	DLTA-Delta Djakarta	2018	0.56	23.34	0.00	0.00	58.33	1	22.19	18.70	21.14	1
		2019	0.55	26.25	0.00	0.00	58.33	1	22.29	17.56	21.08	0
		2020	0.29	26.25	0.00	0.00	58.33	1	10.12	20.24	20.93	0
		2021	0.37	26.25	0.00	0.00	58.33	1	14.37	29.65	20.99	0
		2022	0.47	26.25	0.00	0.00	58.33	1	17.61	30.72	20.99	0

LAMPIRAN 3

OUTPUT UJI STATISTIK

1. Analisis Deskriptif

Date: 02/09/24 Time: 20:51
Sample: 2018 2022

	BTD	K_PEM	K_INST	K_KLRG	K_ASING	KP	ROA	SIZE	DER	KA
Mean	0.202932	0.397081	2.954184	-0.045439	1.379156	0.435000	1.043236	2.354687	2.969895	0.600000
Median	0.156818	0.000000	4.027939	0.000000	0.000000	0.000000	1.667707	1.716344	2.872946	1.000000
Maximum	1.254473	4.382027	5.125831	4.293233	4.604754	1.000000	3.858622	6.713223	3.431913	1.000000
Minimum	-1.325694	0.000000	0.000000	-5.621780	0.000000	0.000000	-4.472895	-2.302585	2.544072	0.000000
Std. Dev.	0.275202	1.202886	1.866529	1.303297	1.848433	0.497001	1.990662	2.124588	0.258224	0.491127
Skewness	0.075800	2.733647	-0.857034	-0.659505	0.660188	0.262225	-1.065606	0.146342	0.676420	-0.408248
Kurtosis	10.02224	8.599859	1.864977	10.80962	1.549152	1.068762	3.102480	1.827473	2.067107	1.166667
Jarque-Bera	411.1236	510.4144	35.21924	522.7495	32.06959	33.37274	37.93806	12.17069	22.50388	33.56481
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.002276	0.000013	0.000000
Sum	40.58648	79.41618	590.8367	-9.087828	275.8313	87.00000	208.6472	470.9373	593.9789	120.0000
Sum Sq. Dev.	15.07145	287.9398	693.3018	338.0179	679.9242	49.15500	788.5841	898.2606	13.26923	48.00000
Observations	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

2. Estimasi Model Regresi Data Panel

a. *Common Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: BTD
Method: Panel Least Squares
Date: 02/12/24 Time: 19:17
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 40
Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.724053	0.220362	3.285739	0.0012
K_PEM	0.003939	0.019694	0.200026	0.8417
K_INST	0.016910	0.015029	1.125204	0.2619
K_KLRG	0.010960	0.012300	0.891102	0.3740
K_ASING	-0.000307	0.012574	-0.024413	0.9805
KP	0.003740	0.034543	0.108260	0.9139
ROA	0.078848	0.007925	9.949409	0.0000
SIZE	-0.016044	0.008509	-1.885405	0.0609
DER	-0.220058	0.075271	-2.923552	0.0039
KA	0.059537	0.037863	1.572443	0.1175
R-squared	0.396608	Mean dependent var	0.202932	
Adjusted R-squared	0.368026	S.D. dependent var	0.275202	
S.E. of regression	0.218776	Akaike info criterion	-0.152826	
Sum squared resid	9.093995	Schwarz criterion	0.012090	
Log likelihood	25.28260	Hannan-Quinn criter.	-0.086087	
F-statistic	13.87628	Durbin-Watson stat	0.859595	
Prob(F-statistic)	0.000000			

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: BTD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/12/24 Time: 19:18
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 40
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.432215	0.794825	1.801924	0.0736
K_PEM	-3.176097	1.341070	-2.368330	0.0191
K_INST	0.072927	0.032433	2.248559	0.0260
K_KLRG	0.608924	0.082633	7.369043	0.0000
K_ASING	0.024960	0.021462	1.162993	0.2467
KP	-0.026896	0.047670	-0.564203	0.5735
ROA	0.072925	0.008116	8.985672	0.0000
SIZE	-0.018176	0.014021	-1.296323	0.1968
DER	-0.017959	0.183179	-0.098043	0.9220
KA	-0.264251	0.084536	-3.125903	0.0021

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.857359	Mean dependent var	0.202932
Adjusted R-squared	0.812016	S.D. dependent var	0.275202
S.E. of regression	0.119319	Akaike info criterion	-1.205064
Sum squared resid	2.149804	Schwarz criterion	-0.396976
Log likelihood	169.5064	Hannan-Quinn criter.	-0.878043
F-statistic	18.90840	Durbin-Watson stat	1.996734
Prob(F-statistic)	0.000000		

c. *Random Effect Model (REM)*

Dependent Variable: BTD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/12/24 Time: 19:19
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 40
 Total panel (balanced) observations: 200
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.783432	0.328470	2.385092	0.0181
K_PEM	0.013997	0.032907	0.425354	0.6711
K_INST	0.025897	0.021017	1.232177	0.2194
K_KLRG	0.059749	0.023694	2.521710	0.0125
K_ASING	0.009032	0.015893	0.568289	0.5705
KP	-0.011354	0.039839	-0.285007	0.7759
ROA	0.077846	0.007356	10.58301	0.0000
SIZE	-0.021008	0.010850	-1.936268	0.0543
DER	-0.225120	0.108669	-2.071602	0.0397
KA	-0.050878	0.050990	-0.997788	0.3197

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.191925	0.7212
Idiosyncratic random		0.119319	0.2788

Weighted Statistics			
R-squared	0.360284	Mean dependent var	0.054360
Adjusted R-squared	0.329982	S.D. dependent var	0.164073
S.E. of regression	0.134302	Sum squared resid	3.427014
F-statistic	11.88965	Durbin-Watson stat	2.102640
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.320954	Mean dependent var	0.202932
Sum squared resid	10.23421	Durbin-Watson stat	0.704087

3. Pemilihan Model Data Panel

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.506479	(39,151)	0.0000
Cross-section Chi-square	288.447506	39	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: BTD
Method: Panel Least Squares
Date: 02/12/24 Time: 19:20
Sample: 2018 2022
Periods included: 5
Cross-sections included: 40
Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.724053	0.220362	3.285739	0.0012
K_PEM	0.003939	0.019694	0.200026	0.8417
K_INST	0.016910	0.015029	1.125204	0.2619
K_KLRG	0.010960	0.012300	0.891102	0.3740
K_ASING	-0.000307	0.012574	-0.024413	0.9805
KP	0.003740	0.034543	0.108260	0.9139
ROA	0.078848	0.007925	9.949409	0.0000
SIZE	-0.016044	0.008509	-1.885405	0.0609
DER	-0.220058	0.075271	-2.923552	0.0039
KA	0.059537	0.037863	1.572443	0.1175
R-squared	0.396608	Mean dependent var		0.202932
Adjusted R-squared	0.368026	S.D. dependent var		0.275202
S.E. of regression	0.218776	Akaike info criterion		-0.152826
Sum squared resid	9.093995	Schwarz criterion		0.012090
Log likelihood	25.28260	Hannan-Quinn criter.		-0.086087
F-statistic	13.87628	Durbin-Watson stat		0.859595
Prob(F-statistic)	0.000000			

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	59.709897	9	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
K_PEM	-3.176097	0.013997	1.797387	0.0173
K_INST	0.072927	0.025897	0.000610	0.0569
K_KLRG	0.608924	0.059749	0.006267	0.0000
K_ASING	0.024960	0.009032	0.000208	0.2694
KP	-0.026896	-0.011354	0.000685	0.5527
ROA	0.072925	0.077846	0.000012	0.1512
SIZE	-0.018176	-0.021008	0.000079	0.7498
DER	-0.017959	-0.225120	0.021746	0.1601
KA	-0.264251	-0.050878	0.004546	0.0016

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BTD

Method: Panel Least Squares

Date: 02/12/24 Time: 19:21

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 40

Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.432215	0.794825	1.801924	0.0736
K_PEM	-3.176097	1.341070	-2.368330	0.0191
K_INST	0.072927	0.032433	2.248559	0.0260
K_KLRG	0.608924	0.082633	7.369043	0.0000
K_ASING	0.024960	0.021462	1.162993	0.2467
KP	-0.026896	0.047670	-0.564203	0.5735
ROA	0.072925	0.008116	8.985672	0.0000
SIZE	-0.018176	0.014021	-1.296323	0.1968
DER	-0.017959	0.183179	-0.098043	0.9220
KA	-0.264251	0.084536	-3.125903	0.0021

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.857359	Mean dependent var	0.202932
Adjusted R-squared	0.812016	S.D. dependent var	0.275202
S.E. of regression	0.119319	Akaike info criterion	-1.205064
Sum squared resid	2.149804	Schwarz criterion	-0.396976
Log likelihood	169.5064	Hannan-Quinn criter.	-0.878043
F-statistic	18.90840	Durbin-Watson stat	1.996734
Prob(F-statistic)	0.000000		

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

	K_PEM	K_INST	K_KLRG	K_ASING	KP	ROA	SIZE	DER	KA
K_PEM	1.000000	-0.525091	0.011567	-0.098468	0.377157	-0.029846	0.169564	-0.045000	-0.024889
K_INST	-0.525091	1.000000	-0.061307	-0.508725	-0.236772	0.018213	0.120412	0.336978	-0.160848
K_KLRG	0.011567	-0.061307	1.000000	-0.010318	-0.131864	0.040252	-0.111686	-0.076700	0.153319
K_ASING	-0.098468	-0.508725	-0.010318	1.000000	0.006701	0.105560	-0.340079	-0.052987	0.313375
KP	0.377157	-0.236772	-0.131864	0.006701	1.000000	-0.093625	0.098903	-0.115500	-0.045292
ROA	-0.029846	0.018213	0.040252	0.105560	-0.093625	1.000000	-0.055315	0.093975	0.031697
SIZE	0.169564	0.120412	-0.111686	-0.340079	0.098903	-0.055315	1.000000	-0.125304	-0.323270
DER	-0.045000	0.336978	-0.076700	-0.052987	-0.115500	0.093975	-0.125304	1.000000	-0.301195
KA	-0.024889	-0.160848	0.153319	0.313375	-0.045292	0.031697	-0.323270	-0.301195	1.000000

b. Uji Hetoskedastisitas

Dependent Variable: LOG(RES2)

Method: Panel Least Squares

Date: 02/12/24 Time: 19:30

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 40

Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-62.09015	16.16805	-3.840300	0.0002
K_PEM	112.2069	27.27957	4.113220	0.0001
K_INST	-1.373314	0.659736	-2.081611	0.0391
K_KLRG	-2.350779	1.680885	-1.398536	0.1640
K_ASING	-0.255486	0.436566	-0.585219	0.5593
KP	-0.971428	0.969690	-1.001792	0.3180
ROA	-0.349912	0.165086	-2.119573	0.0357
SIZE	-0.298196	0.285216	-1.045508	0.2975
DER	5.317025	3.726169	1.426941	0.1557
KA	0.710489	1.719599	0.413172	0.6801

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.547304	Mean dependent var	-7.109969
Adjusted R-squared	0.403401	S.D. dependent var	3.142357
S.E. of regression	2.427152	Akaike info criterion	4.820277
Sum squared resid	889.5510	Schwarz criterion	5.628364
Log likelihood	-433.0277	Hannan-Quinn criter.	5.147297
F-statistic	3.803274	Durbin-Watson stat	2.788967
Prob(F-statistic)	0.000000		

c. Uji Autokolerasi

Dependent Variable: BTD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/12/24 Time: 19:18
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 40
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.432215	0.794825	1.801924	0.0736
K_PEM	-3.176097	1.341070	-2.368330	0.0191
K_INST	0.072927	0.032433	2.248559	0.0260
K_KLRG	0.608924	0.082633	7.369043	0.0000
K_ASING	0.024960	0.021462	1.162993	0.2467
KP	-0.026896	0.047670	-0.564203	0.5735
ROA	0.072925	0.008116	8.985672	0.0000
SIZE	-0.018176	0.014021	-1.296323	0.1968
DER	-0.017959	0.183179	-0.098043	0.9220
KA	-0.264251	0.084536	-3.125903	0.0021

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.857359	Mean dependent var	0.202932
Adjusted R-squared	0.812016	S.D. dependent var	0.275202
S.E. of regression	0.119319	Akaike info criterion	-1.205064
Sum squared resid	2.149804	Schwarz criterion	-0.396976
Log likelihood	169.5064	Hannan-Quinn criter.	-0.878043
F-statistic	18.90840	Durbin-Watson stat	1.996734
Prob(F-statistic)	0.000000		

5. Uji Hipotesis

Dependent Variable: BTD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/12/24 Time: 19:18
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 40
 Total panel (balanced) observations: 200

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.432215	0.794825	1.801924	0.0736
K_PEM	-3.176097	1.341070	-2.368330	0.0191
K_INST	0.072927	0.032433	2.248559	0.0260
K_KLRG	0.608924	0.082633	7.369043	0.0000
K_ASING	0.024960	0.021462	1.162993	0.2467
KP	-0.026896	0.047670	-0.564203	0.5735
ROA	0.072925	0.008116	8.985672	0.0000
SIZE	-0.018176	0.014021	-1.296323	0.1968
DER	-0.017959	0.183179	-0.098043	0.9220
KA	-0.264251	0.084536	-3.125903	0.0021

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.857359	Mean dependent var	0.202932
Adjusted R-squared	0.812016	S.D. dependent var	0.275202
S.E. of regression	0.119319	Akaike info criterion	-1.205064
Sum squared resid	2.149804	Schwarz criterion	-0.396976
Log likelihood	169.5064	Hannan-Quinn criter.	-0.878043
F-statistic	18.90840	Durbin-Watson stat	1.996734
Prob(F-statistic)	0.000000		

